

**ANALISIS *STATUS* HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-
NTT)**



Oleh
Wisnu Rustam Aji
NIM: 20913077

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS *STATUS* HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-
NTT)**



Oleh

Wisnu Rustam Aji
NIM: 20913077

Pembimbing:
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

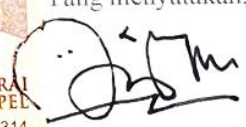
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Rustam Aji
NIM : 20913077
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS *STATUS* HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atambua, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,

Wisnu Rustam Aji



PENGESAHAN

Nomor: 156/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

Tesis berjudul : **ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)**

Ditulis oleh : WISNU RUSTAM AJI

N. I. M. : 20913077

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



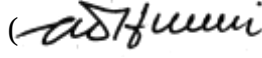
Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Ketua,

Fzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : WISNU RUSTAM AJI
Tempat/tgl lahir : Karanganyar, 17 Juli 1994
N. I. M. : 20913077
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A. ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

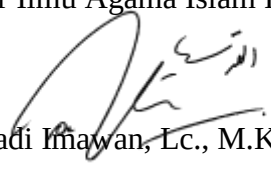
Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 6 Oktober 2023

Pukul : 15.00–16.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT)**

Ditulis oleh : WISNU RUSTAM AJI

NIM : 20913077

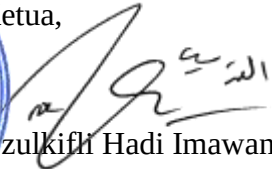
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS *STATUS* HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT)

Nama : Wisnu Rustam Aji

NIM : 20913077

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:
Orang tuaku Bapak Sutardi dan Ibu Parsi yang tersayang
Istriku Noer Haryati, S.Pd yang tercinta
Guru-guruku yang tak terlupakan
Sahabatku seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada menarik *kemaslahatan*"¹

¹ Khairuddin Habzi, *Simpel Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 34.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te

ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ḍa</i>	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	ge
ف	<i>Fa</i>	F	ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	ki
ك	<i>Kaf</i>	K	ka
ل	<i>Lam</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nun</i>	N	en

و	<i>Wau</i>	W	we
هـ	<i>Ha</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dammah</i>	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وُ...ُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ِىَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ِىَ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT)

Wisnu Rustam Aji
NIM: 20913077

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam agama Islam dan juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, dalam *era modern*, terdapat fenomena sosial di mana perkawinan dilakukan secara *siri* atau tidak secara resmi, serta fenomena sosial di mana pasangan yang belum memiliki ikatan resmi hidup bersama seperti suami istri dalam *kohabitasi*. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis *status* hukum anak yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang melibatkan penelusuran berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen putusan, dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Atambua. Analisis penelitian menunjukkan bahwa jika orang tua anak yang lahir di luar perkawinan menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di hadapan pejabat yang berwenang, anak tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Namun, jika orang tua anak tersebut tanpa ikatan perkawinan, anak tersebut tetap memiliki hak-hak yang dijamin sebagai anak meskipun *status* hukumnya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. *Status* asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dampak terkait *status* hukum, *nasab* (keturunan), *wali* nikah, hak *waris* dan nafkah. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perkawinan yang sah, diharapkan permasalahan terkait *status* asal-usul anak dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak, serta membangun masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjalankan institusi perkawinan.

Kata kunci: *Perkawinan, Asal-Usul Anak, Status Hukum*

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE LEGAL STATUS OF THE ORIGIN OF CHILD BORN OUT OF WEDLOCK BASED UPON LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN THE RELIGIOUS COURT OF ATAMBUA -NTT)

Wisnu Rustam Aji
NIM: 20913077

Marriage is considered legitimate if fulfilling the conditions and pillars stipulated in Islam and being in accordance with the law applied. However, in the modern era, a social phenomenon occurs in which marriages are carried out unofficially (siri) and the couples have no official bonds living together like husband and wife in cohabitation. In this context, this study was conducted to analyse the legal status of children born out of wedlock under Law Number 1 of 1974 on Marriage. It used the literature research method by accessing various sources of information such as books, scientific journals, magazines, and decision documents with a focus on case study at the Religious Court of Atambua. The research analysis showed that the child born out of wedlock without being registered before the competent authority has the same rights as a child born in a legal marriage. However, though the parents of the child are not married, the child still has guaranteed rights as a child even though with different legal status compared to other children born from a legal marriage. The status of origin of children born out of wedlock has an impact related to legal status, offspring (nasab), marriage guardian, inheritance rights and sustenance. By increasing public awareness of the importance of legal marriage, it is expected that issues related to the status of the origin of children can be minimized in future. This is important to provide legal certainty and protect children's rights and to build a society that is responsible for running the marriage institution.

Keyword: Marriage, Origins of Child, Legal Status

August 08, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله العليم الخبير, والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير, وعلى اله وصحبه أئمة
الهدى ومصابيح الحياة, ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الاجتهاد من السلف الصالح صحبا
وتايعين, وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat *Iman* dan *Islam*. Tak lupa salam dan *Sholawat* semoga senantiasa terlipahkan pada *nabiullah* Muhammad Saw, keluarga, sahabat, *tabi'in* dan umatnya yang telah membawa kejalan yang terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

Pada kesempatan ini, penulis berhasil menyelesaikan tugas tesis dengan judul “Analisis *Status* Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT). Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Dalam penulisan tesis ini penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam materi isi tesis, namun atas bantuan dan bimbingan oleh semua pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

2. Dr. Drs Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;
5. Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan, masukkan dan motivasi untuk keberhasilan penulisan tesis ini;
6. Segenap Dosen Universitas Islam Indonesia, yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti Pendidikan di Universitas Islam Indonesia;
7. Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Atambua periode 2020-sekarang;
8. Kepada teman-teman seperjuangan Hakim Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini;

Demikian pengantar tesis ini, apabila ada kekurangan kami terbuka dengan adanya kritik dan saran untuk menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat tesis ini.

Yogyakarta, 20 Juni 2023


Wisnu Rustam Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU.....	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian	71
B. Pendekatan	72
C. Sumber Data	73
D. Teknik Pengumpulan data	74

E. Analisis Data	75
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	77
A. Hasil Penelitian.....	77
B. Analisis Penelitian	115
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Bab III Pasal 49 hingga 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, dijelaskan mengenai wewenang dan kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara-perkara tertentu. Pasal-pasal ini mengatur lingkup kekuasaan pengadilan agama serta wewenangnya dalam memutuskan perkara-perkara yang masuk dalam yurisdiksinya. Pasal 49 menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum pernikahan, perceraian, nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak dalam agama Islam. Mereka juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *perwalian*, *wasiat*, dan *hibah* yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.²

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam bidang perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu hal yang diatur dalam

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Depok: Kencana, 2005), 12.

undang-undang tersebut adalah penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.³

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Anak merupakan bagian *integral* dari kelangsungan hidup manusia dan pembangunan sebuah bangsa serta negara. Guna memastikan bahwa mereka kelak dapat mengemban tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara, setiap anak harus diberikan kesempatan *seoptimal* mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara *optimal*, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan guna menjamin kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi.⁵

Hak perlindungan anak di dalam kehidupan sangatlah penting. Untuk menjaga hal tersebut, Allah SWT memerintahkan perkawinan sebagai bagian dari *syariat*-Nya. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mempertahankan kelangsungan manusia dan menjaga keturunan, serta memelihara hubungan kekerabatan dan garis keturunan. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menghindari perbuatan *zina* yang dapat menyebabkan penyakit serta membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama dan negara.

³ Manan, 14.

⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 b Ayat (2)” (1945).

⁵ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan *spiritual* antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami dan istri. Tujuan utama perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bertahan lama. Dasar dari hubungan ini terletak pada prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam agama Islam dan juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

Dalam *era modern* ini, kita bisa melihat adanya fenomena sosial di mana perkawinan dilakukan secara *siri* atau dibawah tangan tanpa dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam hal ini pejabat kantor urusan

⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (1974).

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 80.

⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Depok: Hilal Media, 2008), 406.

agama bagi mereka yang beragama Islam.⁹ Ada beberapa penyebab yang dapat menjelaskan mengapa beberapa perkawinan tidak dicatatkan secara resmi. Salah satunya adalah perkawinan yang melibatkan pasangan di bawah umur, di mana undang-undang membatasi usia minimal untuk menikah. Beberapa pasangan muda mungkin memilih untuk melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkannya secara resmi karena mereka tidak memenuhi syarat usia yang ditentukan oleh hukum.

Selain itu, beberapa orang memiliki keyakinan bahwa pencatatan perkawinan tidak diwajibkan oleh agama mereka atau tidak dianggap penting. Mereka menganggap bahwa ikatan pernikahan yang dibangun melalui perjanjian di antara pasangan sudah cukup, dan pencatatan resmi tidak diperlukan. Namun, penting untuk diingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Pernikahan yang tidak terdaftar, tidak diakui secara sah di mata hukum, yang dapat mengakibatkan masalah dalam hal *warisan*, perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pernikahan. Selain itu, tidak ada rekaman resmi mengenai perkawinan tersebut, yang dapat menyulitkan dalam hal administrasi, seperti perolehan *dokument legal*, klaim tunjangan, atau hak-hak lain yang terkait dengan *status* perkawinan.

Selain praktik perkawinan *siri*, ada juga fenomena sosial di mana pasangan yang belum memiliki ikatan resmi hidup bersama seperti suami istri

⁹ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 98.

atau dalam *kohabitasi*. Dalam kasus ini, mereka dapat terlibat dalam perbuatan *zina* yang mengakibatkan kehamilan atau kelahiran sebelum melakukan perkawinan. Secara biologis, anak yang lahir dari orang tua yang belum memiliki ikatan resmi memang memiliki hubungan darah dengan kedua orangtuanya. Namun, dalam konteks hukum, *status* hubungan anak tersebut dengan kedua orangtuanya dapat berbeda.¹⁰

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjadi rujukan dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Putusan ini mengenai anak yang dilahirkan dari pasangan yang belum memiliki ikatan resmi atau perkawinan resmi, menjelaskan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ada ketentuan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terkait pernikahan *siri* dan anak diluar

¹⁰ Hamiyudin, “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia,” *Musawa* 10, no. 1 (June 1, 2018): 159–90, <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.391>.

¹¹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” (2010).

perkawinan yang sah. Menurut peraturan tersebut, dalam kasus pernikahan *siri*, pasangan yang melakukan pernikahan *siri* tetap dapat memperoleh kartu keluarga. Namun, dengan catatan bahwa nikah kawin belum tercatat akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga mereka. Selanjutnya, untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, mereka juga dapat memperoleh akta kelahiran anak. Namun, catatan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah atau ibu yang nikah belum tercatat akan ditambahkan dalam akta kelahiran anak tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat permasalahan yang muncul terkait analisis *status* hukum asal-usul anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum, kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidaklah sama.

Dampak dari perbedaan *status* hukum ini berhubungan dengan hukum administrasi kependudukan dan hukum keperdataan yang berlaku bagi anak tersebut. Untuk menentukan *status* anak tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Penyelesaian masalah ini merupakan salah satu wewenang mutlak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam konteks hukum, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan *status* hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, melalui proses permohonan penetapan asal-usul anak.

Data permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Atambua mencakup permohonan sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Keterangan
1	2/Pdt.P/2021/PA.Atb	Dikabulkan
2	4/Pdt.P/2021/PA.Atb	Dicabut
3	6/Pdt.P/2021/PA.Atb	Dikabulkan
4	8/Pdt.P/2021/PA.Atb	Ditolak

Berdasarkan data permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua, terdapat beberapa perkara dengan nomor berikut:

1. Perkara nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Atb: Permohonan penetapan asal-usul anak telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Perkara nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Atb: Permohonan penetapan asal-usul anak juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut.
3. Perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Atb: Permohonan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.

Selain itu, perlu dicatat bahwa perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Atb belum diperiksa karena para Pemohon telah mencabut perkaranya, sehingga tidak ada keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim terkait permohonan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis akan melakukan kajian tentang analisis *status* hukum asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengertian *status* hukum anak yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana dampak hasil analisis *status* hukum, asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami pengertian *status* hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kita dapat merujuk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut.

- b. Untuk memahami dalam studi kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT, analisis mengenai *status* hukum dan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang dampak hukum yang timbul dalam konteks tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah olah pemikiran untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Sebuah penelitian mengharuskan dapat memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini juga dapat ditinjau dari dua sudut pandang secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga, khususnya dalam analisis *status* hukum dan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga

dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi yang berharga untuk menganalisis *status* hukum dan asal-usul anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan dan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan hukum yang terkait dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, serta memberikan panduan bagi praktisi hukum, khususnya hakim, dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan asal-usul anak.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan mengikuti sistematika yang disarankan oleh pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Struktur penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan pedoman tersebut.

Bab pertama akan berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan konteks dan kerangka penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua akan berfokus pada tinjauan pustaka, di mana penulis akan membahas teori-teori yang relevan dan studi sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang analisis *status* hukum dan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Tinjauan pustaka ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka konseptual penelitian.

Bab selanjutnya akan membahas metodologi penelitian. Di sini, penulis akan menjelaskan pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga akan membahas serta prosedur pengumpulan data.

Bab berikutnya akan memaparkan hasil penelitian. Hasil analisis terhadap *status* hukum dan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan dijelaskan secara detail dalam bab ini. Data dan temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk yang jelas dan ringkas, disertai dengan interpretasi yang tepat. Dimana penulis akan menganalisis dan mendiskusikan hasil penelitian dengan merujuk pada teori-teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Di sini, penulis akan menjelaskan hubungan antara temuan penelitian dengan teori yang ada, mengidentifikasi implikasi hasil penelitian, dan mengemukakan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Bab terakhir adalah kesimpulan, di mana penulis akan merangkum temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan ini juga dapat mencakup ringkasan dari seluruh penelitian,

implikasi praktis, dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut di bidang analisis *status* hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Selain itu, penulisan ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang merinci referensi yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian seperti data-data tambahan, instrumen penelitian, atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dengan mengikuti sistematika ini, penulis dapat menyajikan penelitian dengan struktur yang teratur dan komprehensif sesuai dengan pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Rangkaian studi sebelumnya memiliki peranan yang penting dalam pengembangan penelitian hukum, karena dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Penulis telah mengumpulkan beberapa literatur terkait topik yang akan diteliti, yaitu *status* anak yang lahir di luar pernikahan menurut undang-undang.

1. Disertasi yang berjudul "*Legalitas* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)" yang ditulis oleh Subroto. Penjelasan mengenai keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur pengakuan anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dapat dilakukan berdasarkan argumen hukum Islam melalui *dalil-dalil an-nas* dan *maqasid syariah*, serta argumen hukum positif yang mencakup UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam konteks hukum Islam, argumen tersebut dapat diterapkan dalam tinjauan nafkah, *waris*, *wali* nikah, dan hubungan *mahram*. Sementara itu, argumen hukum positif berkaitan dengan kepentingan dan

kesejahteraan anak. Dengan demikian, dapat diperoleh legitimasi hukum atas pengakuan anak di luar perkawinan berdasarkan kedua argumen tersebut.¹²

2. Disertasi yang berjudul “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” yang ditulis oleh Toha Ma’arif. Kajian anak di luar nikah tidak terlepas dari status pernikahan kedua orang tuannya. Pernikahan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pernikahan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat (1), maka pernikahan itu disebut luar pernikahan. Oleh karena itu Pasal 43 ayat (1) tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 tersebut. Sehingga anak di luar nikah dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).¹³

¹² Subroto, “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016).

¹³ Toha Ma’arif, “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” (Disertasi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

3. Jurnal yang berjudul “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya” yang ditulis oleh Iman Jauhari, menjelaskan bahwa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak di luar perkawinan atau anak luar nikah adalah anak yang lahir dengan cara yang sah menurut ajaran agama Islam. Konsekuensi hukum bagi anak luar nikah menurut KHI adalah bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam konteks hukum, anak tersebut tidak dapat dihubungkan secara resmi dengan ayah biologisnya, meskipun secara jelas ayah biologis tersebut adalah laki-laki yang menghamili ibu yang melahirkan anak tersebut.¹⁴
4. Jurnal yang berjudul “*A Critical Appraisal Of The Right Of Inheritance Of Children Born Out Of Wedlock*” yang ditulis oleh Michael Akpa Ajanwachuku, menjelaskan hak-hak anak-anak yang lahir di luar perkawinan berlaku ketika ada surat *wasiat* yang mengakui bahwa ayah adalah bagian dari mereka. Pengakuan ini menegaskan bahwa anak-anak tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bagian *warisan* ayah mereka sebagaimana saudara kandung mereka yang lahir dalam perkawinan. Relevansi dari pengakuan ini adalah untuk menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak-anak kandung

¹⁴ Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (August 12, 2011): 1–20, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6239>.

yang sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam surat *wasiat*.¹⁵

5. Jurnal yang berjudul “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Siti Nurjanah, menjelaskan bahwa Hukum Islam sangat berkomitmen dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan posisi yang sangat dihormati bagi mereka. Tujuan utama dari perlindungan hak anak dalam hukum Islam adalah untuk membangun masyarakat yang memegang teguh ajaran Islam. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang luar biasa. Dalam hukum Islam, perhatian yang luar biasa diberikan terhadap hak-hak semua manusia, tanpa memandang usia, baik itu anak-anak, orang dewasa, atau orang tua. Hukum Islam bersifat komprehensif dan kompleks dalam melindungi hak-hak manusia secara menyeluruh.¹⁶
6. Jurnal yang berjudul “*The Rights Of The Child In Islam: Their Consequences For The Roles Of State And Civil Society To Develop Child Friendly Education*” yang ditulis oleh M. Abdul Fattah Santoso. Menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan banyak hak kepada anak dan memperhatikan kesejahteraan mereka dalam segala aspek, baik fisik, emosional, sosial, maupun *spiritual*. Anak

¹⁵ Michael Akpa Ajanwachuku, “A Critical Appraisal of the Right of Inheritance of Children Born Out of Wedlock,” *Hasanuddin Law Review* 2, no. 1 (2016): 1–9, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.192>.

¹⁶ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *AL-’ADALAH* 14, no. 2 (2017): 392–432, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama, pendidikan umum, serta bimbingan rohani. Pikiran mereka harus diperkaya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, sementara hati mereka harus diisi dengan *iman* dan kasih sayang. Hak-hak anak yang dijamin oleh Islam memiliki keterkaitan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Peran orang tua dalam melindungi hak-hak anak bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat sipil. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka terhadap anak-anak.¹⁷

7. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil *Zina* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Lukman Hakim. Menjelaskan bahwa Anak hasil hubungan *zina* memiliki *status* sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 43 ayat (1), anak tersebut hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas kelahirannya akan dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan kebijaksanaannya) untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, termasuk biaya nafkah,

¹⁷ M. Abdul Fattah Santoso, “The Rights of the Child in Islam: Their consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Childfriendly Education,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (2017): 101–24, <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.¹⁸

8. Jurnal yang berjudul *“Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study In Pekalongan)”* yang ditulis oleh Shinta Dewi Rismawati. Menjelaskan bahwa berdasarkan fakta yang ada, terlihat bahwa budaya hukum yang ada di kalangan pelaku poligami umumnya memiliki sifat negatif. Mereka cenderung lebih memilih untuk mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku daripada mematuhi, karena didorong oleh alasan pragmatis dan rasional. Mayoritas informan yang menjadi sumber informasi mengakui kesulitan dalam memenuhi persyaratan normatif materiil dan prosedur pernikahan poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, banyak yang memilih untuk melakukan perkawinan secara rahasia atau perkawinan *siri* sebagai pilihan yang paling diminati.¹⁹
9. Jurnal yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Haedah Faradz, menjelaskan bahwa Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua kandung anak tersebut.

Anak yang diangkat dalam hukum Islam juga tidak dianggap sebagai anak

¹⁸ Lukman Hakim, “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 2, 2016): 392–412, <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.801>.

¹⁹ Shinta Dewi Rismawati and Muhammad Abral, “Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity and Marital Status Silemma (A Case Study in Pekalongan),” *Al-Hikam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2019): 236–66, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2396>.

kandung atau anak yang memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung. Orang tua angkat hanya memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan nafkah dan pendidikan kepada anak yang diangkat. Anak yang diangkat memiliki kemungkinan untuk menerima harta warisan dari orang tua angkat melalui *wasiat wajibah*.²⁰

10. Jurnal yang berjudul “*Parental Rights And Obligations To Children In The Era Of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective)*” yang ditulis oleh Asman. Menjelaskan bahwa dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini, yaitu era globalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi *digital* telah berkembang dengan pesat. Hal ini memungkinkan akses terhadap teknologi dan informasi kapan saja dan oleh siapa saja. Dampaknya, terdapat konsekuensi positif dan negatif terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka dalam mewujudkan hak-hak anak. Mereka bertanggung jawab dalam melindungi, membimbing, mendidik, menjaga kehormatan, dan melindungi anak dalam lingkungan keluarga.²¹

11. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Nurlaila Harun, menjelaskan

²⁰ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (May 2, 2009): 153–59, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>.

²¹ Asman, “Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 232–58, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/6899/4219>.

bahwa meskipun sebuah kebijakan hukum dapat disusun dengan bijak, namun tidak selalu berarti akan mencapai kebijaksanaan. Tindakan yang melanggar amanat dan berkhianat adalah perbuatan dosa. Penulis meyakini bahwa jika orang tua menerapkan ajaran yang Allah sampaikan dalam *Al-Qur'an*, khususnya dalam surat Al Luqman ayat 1-13, dengan baik dan bertanggung jawab, maka perilaku anak yang nakal atau serupa dengan itu dapat diminimalkan.²²

12. Jurnal yang berjudul "*Urgency Of Marriage Registration For Women And Child Protection In Gayo Lues District*" yang ditulis oleh Agustin Hanapi dan Edi Yuhermansyah, menjelaskan saat ini, pernikahan yang dilakukan secara rahasia seringkali dikaitkan dengan pernikahan lari yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Di Kabupaten Gayo Lues, fenomena pernikahan lari di bawah umur, yang dikenal sebagai "naik" dalam masyarakat setempat, cukup umum terjadi. Dalam satu tahun terakhir, telah terjadi enam kasus. Pasangan remaja di bawah usia 19 tahun, tanpa izin dari orang tua atau pihak sekolah, sengaja mendatangi tokoh adat untuk memohon pernikahan. Beberapa dari mereka bahkan melanggar prosedur administrasi dan langsung menikah, dengan harapan dapat mengurus prosedur tersebut di kemudian hari. Namun, kenyataan kehidupan tidak berjalan seindah yang mereka harapkan, dan pernikahan

²² Nurlaila Harun, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan," *Jurnal Harkat* 14, no. 1 (2018): 51–58, <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10398>.

mereka tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, perempuan dan anak-anak menjadi korban dalam situasi ini.²³

13. Jurnal yang berjudul “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Faizatul Fil Ula, R. Meliyana, R. Ilahiyah, Mohammad Tohir, menjelaskan bahwa dalam ilmu *faraid*, pembagian hak waris membutuhkan pemahaman matematika yang baik. Pengetahuan matematika sangat membantu dalam menghitung bagian waris bagi anak yang lahir dari zina, sehingga dapat mengurangi kontroversi dalam masyarakat. Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, tetapi hanya memiliki hak waris dari ibunya. Anak yang lahir dari zina hanya berhak menerima bagian wasiat wajibah yang wajib dari ayah biologisnya. Namun, dalam kasus perzinahan, tidak ada hubungan nasab yang terbentuk. Anak yang lahir dari ibu yang terlibat perzinahan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya.²⁴

14. Jurnal yang berjudul “*The Right Of A Child Outside The Legal Marriage Of A Biological Father: The Analysis Of Hifz Al-Nafs As Law `Illat*” yang ditulis oleh Ali Abubakar, menjelaskan bahwa Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai nalar

²³ Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7942>.

²⁴ Faizatul Fil Ula dkk., “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam,” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2022): 198–220, <https://doi.org/https://10.29240/jf.v5i2.17971p.197220>.

hukum (*illat*) terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ayah biologisnya. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dipandang sebagai faktor penyebab yang muncul dari berbagai fenomena yang sering diabaikan, seperti anak luar perkawinan sah, yang kemudian mengakibatkan *stigma* dan diskriminasi negatif. Penelitian ini dilakukan dalam konteks kajian hukum Islam dengan menggunakan teori *illat* untuk menganalisis masalah hak anak yang lahir di luar perkawinan sah.²⁵

15. Jurnal yang berjudul “Analisa Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usuk Anak Pernikahan *Siri* Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak” yang ditulis oleh Vitra Fitria M. Koniyo, Dalam konteks perlindungan hak anak dalam perkawinan *siri*, terdapat dua hal penting yang perlu dijelaskan. Pertama, perlindungan terhadap pemenuhan hak anak dalam perkawinan *siri* memiliki konsekuensi bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki identitas yang jelas. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam Undang-Undang tentang administrasi kependudukan yang mensyaratkan adanya dokumen perkawinan yang sah sebagai syarat pengajuan akta kelahiran anak di negara tersebut. Kedua, terdapat faktor-faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak dalam konteks perkawinan *siri*. Misalnya, jika tidak ada *wali* nikah yang berhak memberikan *wali*, maka pernikahan yang dilakukan oleh pasangan

²⁵ Ali Abubakar, “The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law ‘Illat,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 153-, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5il.9256>.

tersebut dianggap tidak sah baik secara agama maupun hukum positif. Hal ini menjadi penghambat dalam menetapkan *status* asal-usul anak yang lahir dari perkawinan *siri* tersebut.²⁶

16. Jurnal yang berjudul “*The Adoption Of Found Child According To Islamic Law And Law No. 3 Of 2006 On Religious Courts In The Perspective Of Maqasid Al-Shari'ah*” yang ditulis oleh Siti Muniroh dan Khoiruddin Nasution, menjelaskan Penting untuk mengenali dampak hukum dari pengangkatan anak temuan berdasarkan pemikiran *maqasidus syar'i* dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. Pendekatan melalui *maqasid al-syari'ah doruriyah* menegaskan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak hidup dan akal, hak keturunan, hak agama, serta hak-hak lainnya. Ini mencakup hak anak untuk menerima *wasiat wajibah* dari orang tua yang membesarkannya.²⁷

17. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Menentukan Asal-Usul Anak Menurut Hukum Islam (*Studi Field Riset Perpustakaan*)” yang ditulis oleh Bobby Daniel Simantupang, menjelaskan secara prinsip, hak-hak anak dalam konteks sosial, baik itu anak sah, anak tiri, anak angkat, anak piara/asuh, maupun anak diluar nikah, pada dasarnya sama. Semua anak memiliki kedudukan sebagai anak dan memiliki hak-hak tertentu yang

²⁶ Vitria Fitria and M. Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 94–101, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.

²⁷ Siti Muniroh and Khoirudin Nasution, “The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 1 (2021): 89–112, <https://doi.org/10.20885/millqh.vol21.iss1.art4>.

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam konteks hukum, terdapat perbedaan terkait hubungan hukum anak dengan orang tua dan keluarga orang tua, yang mengakibatkan perbedaan dalam hal *waris* atau *pewarisan*. Dalam hal hubungan hukum dengan orang tua, anak-anak tersebut memiliki perbedaan *status* dan keterkaitan dengan orang tua biologis maupun keluarga orang tua. Hal ini berdampak pada hak anak terkait *pewarisan* atau menerima *warisan*.²⁸

18. Jurnal yang berjudul “*The Difference Of A Child (Walad) Concept In Islamic Inheritance Law And Its Implications On The Decisions Of The Religious Courts In Indonesia*” yang ditulis oleh Ana Amalia dkk, KHI, menjelaskan bahwa dalam konteks tersebut, Inpres yang disahkan diharapkan menjadi panduan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas putusan di Pengadilan. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal sebagai *mazhab* hukum Islam Nasional. Hal ini karena KHI mengadopsi beberapa prinsip hukum Islam yang telah ada dalam kitab-kitab *fikih* klasik, namun disesuaikan dan dikembangkan untuk mengakomodasi kondisi kontemporer.²⁹

²⁸ Bobby Daniel Simatupang, “Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan),” *Jurnal Lex justitia* 1, no. 1 (January 1, 2019): 17–27, <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.1>.

²⁹ Ana Amalia Furqan, “The Difference Of A Child (Walad) Concept In Islamic Inheritance Law and Its Implications On The Decisions of The Religious Courts In Indonesia,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (n.d.): 119–46, <https://doi.org/doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212>.

19. Jurnal yang berjudul “*Nasab Anak Luar Kawin Menurut ‘Hifzu Nasl’*”

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” yang ditulis oleh Zakyyah, yang menjelaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya didasarkan pada beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah bahwa kehamilan merupakan peristiwa hukum yang melibatkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan ayah. Hubungan antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak hanya bergantung pada ikatan perkawinan, tetapi juga dapat ditetapkan berdasarkan bukti adanya hubungan darah antara anak tersebut dan laki-laki sebagai ayahnya.³⁰

20. Jurnal yang berjudul “*Curbing Child Marriage Amongst Muslims In*

Malaysia: Towards Legal Reform” yang ditulis oleh Mohd Al Adib Samuri dkk, menjelaskan bahwa perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh komunitas *internasional*, terutama hak atas pendidikan dan kesehatan seksual dan reproduksi. Namun, sayangnya, beberapa negara *Muslim*, termasuk Malaysia, memiliki undang-undang yang *melegalkan* praktik tersebut. Hukum keluarga Islam di negara-negara bagian Malaysia, misalnya, memberikan landasan hukum

³⁰ Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut ‘Hifzu Nasl’ Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (August 2, 2016): 195–214.

bagi anak di bawah umur untuk menikah, dengan syarat mereka mendapatkan izin dari Pengadilan Syariah.³¹

21. Jurnal yang berjudul “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Dengan Menggunakan Data Palsu” yang ditulis oleh Andi Dwi Ayu Lestari, Musakkir dan Wiwie Heryani, menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan pencatatan kelahirannya menggunakan identitas palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dengan mengakui *status* anak yang dilahirkan di luar perkawinan, anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Pengakuan ini memungkinkan pasangan yang hidup di luar perkawinan untuk mengubah data kependudukan dengan menyertakan informasi yang akurat dalam akta kelahiran anak mereka. Hal ini penting agar asal-usul anak tersebut dapat terungkap dengan jelas.³²

22. Jurnal yang berjudul “*Early Women’s Rights Adventures With Professor Ruth Bader Ginsburg And Our Clinical Teaching At Columbia Law School*” yang ditulis oleh Susan Deller Ross, Profesor Norman Dorsen,

³¹ Mohd Al Adib Samuri dkk, “Curbing Child Marriage Amongst Muslims In Malaysia: Towards Legal Reform,” *UUM Journal Of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.1>.

³² Andi Dwi Ayu Lestari dkk., “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu,” *Tumou Tou Law Review* 1, no. 1 (June 1, 2022): 14–24.

menjelaskan bertujuan utama untuk meyakinkan *ACLU (And Our Clinical Teaching At Columbia Law)* bahwa mendukung *ERA (Equal Rights Amendment)*, adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Saya akan menyajikan argumen-argumen yang mendukung *ERA (Equal Rights Amendment)*, mengklarifikasi kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh *ACLU (And Our Clinical Teaching At Columbia Law)* terkait perlindungan pekerja perempuan, dan menyarankan pendekatan yang seimbang untuk menangani kedua isu ini. Alasan di balik perlindungan ini adalah bahwa wanita-wanita ini dianggap perlu berada di rumah dengan anak-anak pada malam hari atau dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut. Namun, para pendukung *ACLU (And Our Clinical Teaching At Columbia Law)* dari *ERA (Equal Rights Amendment)*, khawatir dengan penentangan terhadap kesetaraan hak perempuan ini, dan mereka menuntut agar masalah ini ditinjau ulang.³³

23. Jurnal yang berjudul “Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil” yang ditulis oleh Dessy Elita, Abdullah Gofar dan Kms. Abdullah Hamid, menjelaskan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan perlindungan hukum yang

³³ Susan Deller Ross, “Early Women’s Rights Adventures With Professor Ruth Bader Ginsburg And Clinical Teaching At Columbia Law School,” *Columbia Law Review* 121, no. 1 (2021): 553–61, <https://columbialawreview.org/content/early-womens-rights-adventures-with-professor-ruth-bader-ginsburg-and-our-clinical-teaching-at-columbia-law-school/>.

bersifat pencegahan terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ini berarti bahwa undang-undang tersebut berupaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan yang telah bercerai juga harus mendapatkan perlindungan. Tanggung jawab ayah biologisnya harus dipastikan untuk menjamin hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, melalui ketentuan-ketentuan hukum tersebut, upaya perlindungan terhadap anak-anak luar perkawinan dilakukan secara yuridis dengan memastikan adanya akta kelahiran yang mencatat hubungan antara anak dan ibunya.³⁴

24. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Moh.Faizur Rohman, Calvin Alief Junitama, Dilla Udina Handy, Eka Marita Putri Fauzi, Latifatul Islamiyah dan Moh. Wildan Mu’arif. Berdasarkan Para ulama dari empat *mazhab* (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) dan dalam konteks anak hasil hubungan di luar nikah, umumnya menyatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki *nasab* atau ikatan

³⁴ Dessy Elita ddk., “Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil,” *Repertorium Jurnal ilmiah hukum kenotariatan* 8, no. 1 (May 1, 2019): 1–14, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.308>.

keturunan dari pihak ayah. Dengan kata lain, anak tersebut tidak memiliki ayah, meskipun laki-laki yang terlibat dalam hubungan tersebut mengakuinya sebagai anaknya. Pengakuan semacam itu dianggap tidak memiliki nilai hukum, karena anak tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Dalam penerapan hukum adat, kedudukan anak luar nikah dapat berbeda-beda tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah. Namun, dalam hukum Islam, hak asuh anak luar nikah secara umum diberikan kepada ibu. Di sisi lain, dalam hukum adat, keputusan tersebut dapat bervariasi tergantung pada adat dan tradisi masyarakat setempat.³⁵

25. Jurnal yang berjudul “Kawin Hamil, Anak *Zina* Dan *Status* Anak Dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK” yang ditulis oleh M. Nurul Irfan, yang menjelaskan Masalah kawin hamil, anak *zina*, dan *status* anak luar nikah dalam konteks hukum Islam menjadi topik diskusi yang sering dibahas setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun putusan MK tidak secara tegas menyebutkan masalah kawin hamil dan anak *zina*, hal tersebut tersirat dalam frasa "anak luar nikah" yang disebutkan dalam

³⁵ Moh. Faizur Rohman dkk., “Kedudukan Anak Luar nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam,” *Al Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (December 30, 2021): 419–45, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446>.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁶

26. Jurnal yang berjudul “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia” yang ditulis oleh Hamiyuddin, menjelaskan terdapat perbedaan kedudukan anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Jika seorang anak luar kawin diakui oleh ayah dan/atau ibu yang membenihkannya, maka *status* anak tersebut sama dengan anak sah. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (orang tua laki-laki).³⁷

27. Jurnal yang berjudul “*Meta-Juridical Analysis On The Legal Arguments Beyond Changes In Indonesian’s Marriage Age Rule*” yang ditulis oleh Ahmad Dakhoir dan Sri Lumatus Sa’adah. Tulisan ini mengkaji kemudian

³⁶ M Nurul Irfan, “Kawin Hamil, Anak Zina Dan Status Anak Dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK,” *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Kebudayaan* I, no. 2 (July 2, 2012), 229.

³⁷ Hamiyudin, “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia,” 45.

mengkritisi argumen-argumen hukum di luar perubahan batas minimal usia perkawinan dalam kasus Indonesia kemudian memberikan wawasan baru untuk tatanan ke depan. Merupakan penelitian normatif dengan pendekatan meta-yuridis. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Laporan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung Republik Indonesia dianalisis menggunakan teknik analisis isi.³⁸

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satu kesamaannya adalah fokus penelitian pada tema yang sama, yaitu *status* asal-usul anak di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, seperti *problem* akademik, kerangka teori, analisis, pendekatan penelitian, dan temuan yang diharapkan.

Perbedaan pada aspek *problem* akademik mengindikasikan bahwa penelitian yang akan dilakukan mungkin memfokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua telah diteliti dengan berbagai jenis putusan, termasuk kabul, penolakan, dan pencabutan. Namun, penelitian yang akan dilakukan akan lebih memfokuskan pada perspektif yuridis dan

³⁸ Ahmad Dakhoir and Sri Lumatus Sa'adah, "Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 80–101, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>.

sosiologi. Dalam hal kerangka teori, penelitian tersebut akan menggunakan kerangka teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu tinjauan *Maqasid Syariah* dan teori analisis dengan penalaran hukum (*legal reasoning*). Oleh karena itu, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak dari *status* asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini akan mengembangkan temuan yang telah ada dalam penelitian sebelumnya dengan pendekatan yang berbeda, yaitu perspektif yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang *status* asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini akan menjadi dasar pertimbangan hukum di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan pembahasan mengenai *status* asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua, dengan fokus pada perspektif yuridis sosiologis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan relevan sebagai dasar pertimbangan hukum di masa mendatang.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Dari Hukum Positif

a. Asas-Asas Teori Hukum

Asas hukum menurut Satjipto Raharjo adalah jantungnya hukum,³⁹ sedangkan Paul Scholten berpendapat Asas hukum merupakan konsep-konsep mendasar yang menjadi landasan atau pikiran dasar di balik hukum, yang menurut Bruggink merupakan wujud dari sistem hukum maupun di belakangnya.⁴⁰ Terdapat asas dan prinsip hukum acara perdata memiliki dasar-dasar yang akan dijelaskan sebagai berikut.:

Asas *Equality Before The law* atau Prinsip *Imparsialitas* menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesetaraan di mata hukum dan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang membedakan hak dan posisi seseorang di hadapan pengadilan.⁴¹ Penerapan prinsip ini dalam sidang pengadilan mengacu pada perlakuan yang sama dan setara dalam proses peradilan, dengan tujuan melindungi hak yang sama bagi semua

³⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000).

⁴⁰ J.J. H. Bruggink and alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Aditya bakti, 1999).120.

⁴¹ Abduk Manan dkk., *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM)*, (Jakarta: Prenada, 2018), 53.

individu dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh hukum.⁴²

Asas *Ultra Petitum Partium*, Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang Hakim harus mematuhi apa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dia dilarang untuk memberikan putusan atas perkara yang tidak diajukan atau memberikan keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Hukum Acara Perdata serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) Hukum Acara. Walaupun dengan adanya *Petitum subsidair (ex aequo et bono)* merujuk pada permohonan alternatif atau cadangan yang diajukan oleh pihak dalam persidangan. Istilah "*ex aequo et bono*" mengacu pada prinsip di mana Hakim dapat memutuskan berdasarkan keadilan dan kebaikan secara umum, tanpa terikat pada aturan hukum yang ketat. Dalam situasi tertentu, Hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara dengan mempertimbangkan prinsip tersebut, jika diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Tidak menjadi mutlak sepanjang masih ada hubungan yang erat dengan *petitum primer*.⁴³

⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 53.

⁴³ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Manakal Beracara Di Pengadilan Secara Elketronik* (Jakarta: Kencana, 2020), 24.

Prinsip Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan efisien. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, aman, dan tepat waktu. Efektivitas dalam penyelesaian perkara ini mencakup penggunaan sarana, dana, dan sumber daya yang tersedia dengan baik. Prinsip ini mendorong agar proses peradilan dapat dilakukan dengan efisiensi dan kualitas yang baik.⁴⁴

Fungsi hakim dalam menerapkan hukum adalah untuk mengikuti dan menerapkan ketentuan hukum yang ada tanpa melakukan modifikasi atau manipulasi. Fungsi ini menggambarkan bahwa hakim bertindak seperti seorang penjahit yang secara akurat melekatkan dan menempatkan setiap bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan posisinya masing-masing. Jika terdapat ketidaksesuaian antara peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada, hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan manipulasi atau rekayasa untuk mengubah substansi hukum yang berlaku.⁴⁵

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kemerdekaan dalam menjalankan

⁴⁴ Suadi, 27.

⁴⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Grup, 2019), 63.

tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.⁴⁶ Struktur peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama (PA) di tingkat pertama yang berlokasi di Kota/Kabupaten, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di tingkat provinsi yang berlokasi di Ibu Kota Provinsi, dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berada di Ibukota Negara Jakarta.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, negara juga menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan memiliki dimensi agama dan juga merupakan sebuah tindakan hukum. Dalam hal melangsungkan perkawinan, para pihak yang terlibat harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

⁴⁶ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989).

- 1) Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut.
- 2) Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang tentang perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng.

Adapun tujuan perkawinan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Melanjutkan keturunan.
2. Menentramkan jiwa.
3. Menjaga diri dari perbuatan yang tercela.
4. Latihan memikul tanggung jawab.⁴⁷

Selanjutnya, perkawinan yang dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan secara *siri* atau perkawinan yang tidak tercatat

Menurut KBBI pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama

⁴⁷ Rifqi Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023).26

Islam sudah sah.⁴⁸ Perkawinan yang disebut "pernikahan *siri*" merujuk pada situasi dimana meskipun suatu pernikahan telah memenuhi persyaratan formal seperti *ijab*, *qabul*, kehadiran dua mempelai, *wali*, dan dua orang saksi, namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama karena alasan tertentu. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan semacam itu dianggap sah karena memenuhi kriteria keabsahan pernikahan.⁴⁹

Pernikahan *siri* sering kali dijadikan sebagai alternatif untuk mengantisipasi pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan *mahrom* (hubungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan yang bukan kerabat dekat), ketika secara psikologis, moral, atau materi mereka belum siap untuk menikah secara resmi. Dengan demikian, meskipun pernikahan *siri* tidak diakui secara hukum oleh pemerintah atau lembaga resmi, dalam konteks hukum Islam, pernikahan semacam itu dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu proses hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap segala tindakan atau akibat yang timbul dari pernikahan tersebut. Jika suatu perkawinan

⁴⁸ “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20nikah%20siri>,” n.d. Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 20.01 Wita.

⁴⁹ Edi Gunawan, “Nikah Siri Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (n.d.): 16, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

tidak dicatatkan secara resmi, maka segala hal yang terkait dengan konsekuensi pernikahan tidak dapat diselesaikan secara hukum.

Contohnya, hak istri untuk mendapatkan nafkah secara *materiil* dan emosional, proses pengurusan akta kelahiran anak tidak dapat dilakukan, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak *waris* bagi istri dan anak-anak, serta hak *perwalian* bagi anak perempuan yang akan menikah. Masih banyak lagi permasalahan lain yang mungkin timbul akibat tidak dicatat pernikahan.

Dalam konteks hukum, pencatatan pernikahan sangat penting karena menciptakan kejelasan *status* hukum dan hak-hak yang melekat pada pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pihak yang terlibat dapat memperoleh perlindungan hukum serta dapat mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul seiring dengan pernikahan tersebut.

Meskipun sudah banyak diketahui bahwa praktik pernikahan *siri* merugikan kaum perempuan, fenomena tersebut masih sering ditemui hingga saat ini. Praktik pernikahan *siri* tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang paham tentang hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat yang terpelajar dan memiliki pemahaman tentang hukum atau golongan menengah ke atas.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan *siri* tidak terbatas pada latar belakang sosial atau pendidikan tertentu. Meskipun ada kesadaran tentang potensi kerugian bagi perempuan dalam pernikahan semacam itu, faktor-faktor lain seperti tradisi, budaya, tekanan sosial, atau pertimbangan ekonomi mungkin masih mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan pernikahan *siri*.

Apabila kita meninjau kembali keabsahan pernikahan *siri* dari perspektif *syariah*, akan terjadi benturan dengan *maqasid asy-syariah* atau tujuan dari diberlakukannya hukum *syariah*. Ketika suatu perkawinan dilakukan secara *siri* tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, dalam konteks agama, pernikahan tersebut dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat rukun pernikahan. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran terjadinya *zina* atau perbuatan yang melanggar *syariat*, sehingga pernikahan *siri* dikategorikan dalam tujuan *hifz ad-din* (memelihara agama) dan *hidzu an-nasl* (memelihara keturunan). Namun, perlu dikaji lebih lanjut bahwa tujuan-tujuan tersebut hanya dapat terwujud dalam jangka waktu yang singkat setelah pernikahan dilangsungkan. Namun, dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lainnya seringkali muncul dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam konteks ini, *maqasid al-syariah* tidak hanya ditujukan untuk mencapai ketenangan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan antisipasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

b. Perkawinan yang dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan atau *kohabitasi*

Menurut KBBI *kohabitasi* adalah perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan,⁵⁰ Perbuatan kumpul kebo atau *kohabitasi* menjadi fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat dan sering kali menimbulkan kegelisahan. *Kohabitasi* merujuk pada kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita, di mana mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Meskipun kumpul kebo dapat dianggap sebagai perbuatan *zina*, namun praktik ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas.⁵¹

Kohabitasi seringkali melibatkan hubungan intim dan kehidupan bersama antara dua individu tanpa adanya pernikahan yang sah di mata hukum. Praktik ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam hubungan pacaran yang serius, hubungan yang tidak diakui secara resmi oleh masyarakat atau hukum, atau dalam kasus-kasus di mana pasangan tidak memiliki niat untuk menikah secara formal.

Hal ini mencerminkan adanya pergeseran norma sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya hubungan yang tidak diikat oleh ikatan pernikahan. Meskipun kumpul kebo

⁵⁰ “<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kohabitasi>,” n.d. Diakses Tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 20.08 Wita.

⁵¹ I Gst Gd Krisna Dwipayana dkk, “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (*Kohabitasi*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 7 (n.d.): 1–12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66392>.

seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisional atau agama, namun fenomena ini masih terus terjadi dalam berbagai konteks dan latar belakang masyarakat.

Perkawinan tanpa adanya ikatan perkawinan atau *kohabitasi* mengacu pada hubungan fisik atau biologis antara seorang pria dan seorang wanita di luar pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Dalam konteks ini, pasangan tersebut tidak pernah menjalani pernikahan yang diakui oleh agama atau kepercayaan yang mereka anut.

Perkawinan tanpa adanya ikatan perkawinan atau *kohabitasi* memiliki dampak yang signifikan. Ketika terjadi kehamilan dan kelahiran anak, pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan kumpul kebo tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Hal ini menyebabkan mereka hanya memprioritaskan kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Dampaknya adalah anak tersebut tidak dapat secara resmi diakui oleh ayah biologisnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan atau hak-hak lain yang melekat pada *status* sebagai anak sah. Selain itu, masalah juga muncul terkait perwalian anak perempuan yang akan menikah dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan *kohabitasi*.

Praktik *kohabitasi* ini menciptakan ketidakjelasan hukum dan kebingungan dalam hal hak dan kewajiban terkait hubungan orang tua dan anak. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat berdampak negatif pada anak, seperti ketidakstabilan emosional, ketidakjelasan identitas, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan yang terorganisir secara hukum.

Penting untuk memahami bahwa perkawinan yang sah secara hukum memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai pernikahan yang sah serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat *kohabitasi*.

Selain itu, pernikahan tanpa adanya ikatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zina*, yang merupakan salah satu dosa besar. Bahkan mendekati perbuatan *zina* saja sudah diharamkan, apalagi melakukan *zina* itu sendiri.

Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai *status* anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dibedakan menjadi dua:

a. Terminologi anak sah

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (Andi Syamsu Alam, 2014:166). Selanjutnya dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 42 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.

Dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah memiliki *status* sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Mereka juga berhak menggunakan nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.

Rumusan pasal yang telah disebutkan di atas, tampaknya tidak memunculkan permasalahan yang jelas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam terkait Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.

Definisi anak sah yang tercantum dalam hukum KHI dan Undang-Undang Perkawinan menyiratkan bahwa seseorang dianggap sebagai anak sah jika ia lahir "dalam" perkawinan yang sah atau lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. *Poin* pertama mencakup dua kemungkinan, yaitu jika setelah *akad* perkawinan, istri hamil dan

kemudian melahirkan. *Poin* kedua mencakup situasi di mana sebelum *akad* nikah, istri sudah hamil dan kemudian melahirkan setelah *akad* nikah dilakukan.⁵²

b. Terminologi anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan *zina* (Zakariya Ahmad Al-Barry, 2016:126). Anak di luar kawin merujuk pada anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengannya. Pengertian "di luar kawin" mengacu pada hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk melahirkan keturunan, tetapi hubungan mereka tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang mereka anut.⁵³

Istilah "anak luar kawin" memiliki dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, istilah ini mencakup anak-anak yang lahir akibat hubungan *zina* atau hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Dalam arti sempit,

⁵² Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 91–92.

⁵³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 80–81.

istilah ini merujuk pada anak-anak yang bukan hasil dari *zina* atau hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.⁵⁴

Anak *overspel* atau anak hasil perselingkuhan merujuk pada anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, di mana salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki larangan untuk menikah berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.”

Dalam pengertian yang lebih sempit, anak luar kawin merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah satu sama lain.

Anak yang memiliki kedudukan yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa anak

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 6.

yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Untuk melindungi *status* hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan memberikan langkah-langkah berikut:

1. Untuk membuktikan asal-usul seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akta kelahiran yang otentik. Akta kelahiran ini dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan.
2. Jika tidak ada akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pengadilan memiliki wewenang untuk membuat penetapan mengenai asal-usul anak tersebut setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas berdasarkan ketentuan tersebut dalam ayat (2), instansi pencatat kelahiran yang berada di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan sumber kebahagiaan dalam sebuah keluarga, karena kehadiran mereka memberikan makna yang penting bagi orang tua. Makna ini mencakup pengisian, nilai-nilai, kepuasan, kebanggaan, dan

rasa penyempurnaan diri yang berasal dari keberhasilan orang tua dalam memiliki keturunan. Anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, dan mental, serta merupakan penerus cita-cita, harapan, dan eksistensi hidup orang tua.⁵⁵

Perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:

1. Prinsip *non* diskriminasi, yaitu anak memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau faktor lainnya.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti keputusan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan apa yang paling baik bagi perkembangan dan kesejahteraan anak.
3. Hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang secara *optimal*, sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman dan sehat.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dalam semua masalah yang mempengaruhi hidup dan perkembangan mereka, dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan mereka.

⁵⁵ Waluyudi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar maju, 2009).3

Secara umum, anak merujuk pada keturunan atau generasi yang lahir sebagai hasil dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Anak adalah individu yang dilahirkan sebagai hasil dari persetubuhan atau hubungan seksual antara seorang ayah dan seorang ibu.

Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak juga memiliki hak atas perlindungan hukum administratif terkait dengan *status* hukum mereka, termasuk pembuatan akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari saksi atau pihak yang membantu proses kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara menghormati dan mengutamakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak. Hak-hak anak dijamin dan dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional

maupun *internasional*. Jaminan ini diperkuat melalui pengesahan Konvensi Hak Anak, yaitu pengakuan resmi Konvensi tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁵⁶

d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam adalah suatu himpunan aturan hukum Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap, dengan mempertimbangkan *format* dan terminologi yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam didasarkan sepenuhnya pada hukum Islam tanpa terikat pada salah satu *mazhab fiqih* tertentu, sambil memperhatikan hukum yang berlaku di kalangan umat Islam di Indonesia dan memelihara prinsip-prinsip *syariat* Islam.

Dalam penyusunannya, kompilasi hukum Islam mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang meliputi *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* (keepakatan para ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum). Komitmen terhadap *ruh syariat* Islam dan keberagaman *madzhab fiqih* menjadi landasan dalam menyusun kompilasi ini, sehingga dapat mencerminkan keragaman dan kekayaan dalam praktik keagamaan umat Islam di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu *akad* yang kuat atau

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 58.

mitsaqan galizan, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang sakral dan serius.

Selanjutnya, dalam bab ketentuan umum, pada Pasal 1 huruf c KHI, disebutkan bahwa akad perkawinan terdiri dari rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh *wali* (penyelenggara perkawinan) dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya. *Akad* tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir untuk memberikan kesaksian terhadap terjadinya *ijab dan qabul*.

Dengan demikian, KHI memberikan definisi tentang perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu *akad* yang melibatkan *ijab, qabul*, peran *wali*, dan saksi-saksi yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah serta menjadikan perkawinan sebagai ibadah yang diatur secara serius.

Hak anak terkait perwalian dalam perkawinan diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

1) Yang bertindak sebagai *wali* nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam *mulsim, aqil dan baligh*.

2) *Wali* nikah terdiri dari:

- a) *Wali nasab*
- b) *Wali hakim*

Pasal 21

- 1) *Wali nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok *wali* nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi *wali*, maka yang paling berhak menjadi *wali* ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi *wali* nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi *wali* nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat *wali*.

Khusus untuk umat Islam yang beracara di Pengadilan Agama, kedudukan hukum anak diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar *rahim* dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, dalam konteks hukum Islam, anak tersebut memiliki hubungan keturunan yang sah dengan ibunya dan dapat diakui sebagai anak ibu secara hukum.

Selanjutnya, pasal 149 hingga pasal 185 KHI menjelaskan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan" mengacu pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari hubungan yang tidak sah. Dalam hal ini, anak tersebut tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah antara ayah biologisnya dengan ibunya, sehingga *status* anak tersebut mengikuti hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibu secara hukum Islam.

Hal-hal yang berkaitan dengan hak *waris* diatur dalam Pasal 171-174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum *kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) *pewaris*, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli *waris* dan berapa bagiannya masing-masing.

- b. *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli *waris* dan harta peninggalan.
- c. Ahli *waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan *pewaris*, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli *waris*.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh *pewaris* baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta *waris* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan *pewaris* selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan *jenazah* (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. *Wasiat* adalah pemberian suatu benda dari *pewaris* kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah *pewaris* meninggal dunia.
- g. *Hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

i. *Baitul Mal* adalah Balai Harta Keagamaan.

Pasal 172

Ahli *waris* dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

seorang terhalang menjadi ahli *waris* apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para *pewaris*.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa *pewaris* telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

1) Kewajiban ahli *waris* terhadap *pewaris* adalah:

- a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli *waris* ada, maka yang berhak mendapat *warisan* hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terkait pernikahan *siri* dan anak diluar perkawinan yang sah. Menurut peraturan tersebut, dalam kasus pernikahan *siri*, pasangan yang melakukan pernikahan *siri* tetap dapat memperoleh kartu keluarga. Namun, catatan bahwa nikah kawin belum tercatat akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga mereka.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) poin b dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, dijelaskan bahwa pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dicatatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 48 ayat (2) dalam Kartu Keluarga atau akta kelahiran anak menambahkan keterangan bahwa

perkawinan ayah dan ibu anak tersebut belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Selanjutnya, untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, mereka juga dapat memperoleh akta kelahiran anak. Namun, catatan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah atau ibu yang nikah belum tercatat akan ditambahkan dalam akta kelahiran anak tersebut.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak diluar perkawinan adalah hasil dari pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi pokok pengujian dalam kasus ini. Pasal-pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam hal *status* perkawinan dan *status* hukum anak yang lahir dari pernikahan *siri*.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2). Setiap individu

⁵⁸ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” (2019).

memiliki posisi dan hak yang sama, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan mereka dan *status* hukum anak-anak mereka.

Setelah mempertimbangkan permohonan dan berbagai argumen hukum yang diajukan, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para Pemohon. Hal ini dikarenakan mereka menemukan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan amandemen Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karena itu perlu untuk diatur ulang guna meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaknai sebagai menghilangkan hubungan perdata dengan ayah yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti-bukti lain menurut hukum yang menunjukkan hubungan darah sebagai ayah. Sebagai hasil dari putusan MK pada tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan menjadi, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan ayah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta*

bukti-bukti lain menurut hukum yang menunjukkan hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah”.⁵⁹

2. Tinjauan Dari Hukum Islam

a. Al-Quran Dan Sunnah

Salah satu dari ketetapan yang berlaku dalam alam semesta ini adalah adanya pasangan atau keterkaitan antara berbagai entitas yang ada, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Fenomena ini merupakan bagian dari rencana *Ilahi* yang meliputi seluruh ciptaan-Nya. Allah Swt, berfirman,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Surah 51 Az-Dzariyat Ayat 49).⁶⁰

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Surah 36 Yasin Ayat 36).⁶¹

Rasulullah saw, bersabda,

⁵⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan” (n.d.).

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementrian Agama, *Al-Qur’am Dan Tafsir* (Depok: Hilal Media, 2008), 552.

⁶¹ *Al-Qur’am Dan Tafsir*. 442.

*“Tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istri-istri Rasulullah mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah setelah diberi tahu, mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan selama ini tidak cukup, lalu mereka melakukan ini tidak cukup, lalu mereka berkata, ‘Begitu jauhnya kita dari Rasulullah padahal beliau adalah orang yang dosa-dosanya telah diampuni, baik yang terdahulu maupun kemudian’. Kemudian salah seorang dari mereka berkata. ‘aku akan shalat malam terus-menerus sepanjang malam’. Yang satu lagi berkata. ‘aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka’. Orang ketiga berkata, ‘aku akan mengasingkan diri dari wanita, dan tidak akan menikah selamanya’. Selanjutnya Rasulullah datang dan bersabda, ‘kalian yang telah mengatakan ini dan itu, demi Allah, sungguh aku adalah orang paling bertaqwa kepada Allah tetapi aku berpuasa dan tetap berbuka, aku sholat tetapi tetap tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk umatku’”.*⁶²

Melalui ikatan pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan fitrahnya dengan cara yang baik dan sesuai dengan kodratnya. Pernikahan memungkinkan kelangsungan garis keturunan dan mencegah terputusnya hubungan generasi, sehingga mewujudkan kelanjutan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Sehingga dapat membentuk rumah tangga yang baik.

⁶² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Jabal, 2022).628

Perzinaan merupakan suatu perbuatan keji dan dilarang oleh agama. Dalam hukum Islam, bukan hanya *zina* saja yang dilarang, tetapi juga semua *hal ihwal* yang menjerumuskan kepada *zina* atau mendekati *zina* seperti pencabulan atau menurut bahasa masyarakat disebut sebagai pelecehan seksual.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Surah 17 Al Isra Ayat 32).⁶³

Rasulullah saw, bersabda,

“Hindarilah oleh kalian menemui wanita (ketika suaminya tidak ada dirumah’. Seorang laki-laki anshar berkata, “wahai Rasulullah , bagaimana dengan Al Hamawu (saudara ipar)? Rasulullah bersabda’Al Hamwu adalah sebuah ancaman)”.⁶⁴

b. Maqasid Syariah

Menurut Menurut pandangan terkenal, ilmu *Maqasid al-Syariah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi telah mencapai kejelasan dan sistematisasi. Ilmu *Maqasid al-Syariah* pada dasarnya adalah suatu ilmu yang telah memenuhi kriteria ilmiah jika dilihat dari perspektif filsafat, dengan memiliki *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi* yang jelas serta

⁶³ Al-Qur’am Dan Tafsir.285

⁶⁴ Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari.641.

dapat diukur. Namun, para ulama tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai ilmu yang mandiri. Artinya, walaupun ilmu *Maqasid al-Syariah* memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum Islam, namun teori *Maqasid al-Syariah* masih diposisikan sebagai alat bantu dalam ilmu *usul fiqh*. Oleh karena itu, dalam penetapan hukum, penerapan *al-adillat al-syariah* (alasan-alasan hukum Islam) sebagai dasar harus terinspirasi oleh prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah*.

Maqasid Istilah "*Maqasid al-Syariah*" terdiri dari dua kata, yaitu "*maqasid*" yang berarti tujuan, dan "*syariah*" yang merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai panduan hidup bagi manusia di dunia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, *Maqasid al-Syariah* mengacu pada tujuan dan maksud yang terkandung dalam hukum-hukum Allah (*syariah*). Hukum-hukum ini dihasilkan oleh ulama mujtahid melalui analisis dan penafsiran dalil-dalil *syariah* untuk mengatur kehidupan manusia.

Menurut Al-Syatibi berpendapat bahwa *maqasid asy-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Argumen utamanya adalah bahwa kelima prinsip *maqasid asy-syari'ah* memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan *dalil-*

*dalil dari al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum yang bersifat pasti (qat'i).*⁶⁵

Hasil penelitian ulama terhadap *nas-nas* umum (*nusus 'ammah*) dalam menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk penelitian terhadap *'illat* (rasio hukum) dan *hikmah* (manfaat) di balik penetapan suatu hukum, dapat disimpulkan bahwa tujuan umum dari pembentukan hukum (*maqasid syariah*) adalah untuk menolak segala bentuk kerusakan (*mafasadat*) dan mewujudkan *kemaslahatan* bagi umat manusia. *Kemaslahatan* tersebut tercermin dengan terjaminnya tiga kebutuhan yang meliputi kebutuhan *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Kemaslahatan tersebut dapat dirangkum dalam hirarki *maqasid syari'ah* yang terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah "*dharuriyat*," yang merujuk pada *kemaslahatan* yang harus dipenuhi agar terwujudnya *maslahat* agama dan dunia. Jika *dharuriyat* ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kekacauan, kerusakan, bahkan kehancuran dalam kehidupan. Selain itu, juga berdampak pada kehilangan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta membawa pada kerugian yang jelas. *Daruriyat* merujuk pada kebutuhan primer yang menjadi jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka individu tersebut akan menghadapi risiko bahaya yang dapat mengancam

⁶⁵ Asy Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, Juz II* (Kairo: Dar al -Fikr, 1341). 34.

kehidupannya. Terdapat lima jenis perlindungan yang sangat penting dalam kebutuhan primer ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdu al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁶⁶

Misalnya di dalam perlindungan jiwa ada kewajiaban menghindari dari tindakan yang membahayakan diri serta hukuman *qisas* bagi pembunuh yang sengaja. Di dalam menjaga akal ada kewajiban menuntut ilmu serta larangan minuman keras. Di dalam melindungi keturunan dan harga diri ada *syariat* perkawinan dan hukum *cambuk* bagi pelaku *zina*. Di dalam bidang perlindungan harta dan kepemilikan disyariatkan sejumlah aturan hukum di dalam *bermuamalah* dan juga ada hukuman potong tangan bagi pencuri.⁶⁷

Selanjutnya, tingkatan kedua adalah "*hajiyyat*," yang merujuk pada *kemaslahatan* yang jika tidak ada akan berdampak pada suatu kerusakan, tetapi tingkat kerusakannya tidak sebesar *dharuriyat*. Al Syatibi menjelaskan bahwa *hajiyyat* mencakup segala hal yang dibutuhkan sebagai penunjang, untuk menghindari kerumitan dan kesulitan. Namun, jika hal-hal yang termasuk dalam *hajiyyat* ini tidak terpenuhi, dampaknya tidak seberat kerusakan yang terjadi jika *maslahat* umum (*dharuriyat*) tidak terpenuhi. *Hajiyyah*, atau kebutuhan sekunder, tidak membahayakan keselamatan manusia jika tidak terpenuhi, tetapi ketiadaannya akan

⁶⁶ Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009).167

⁶⁷ Khairuddin Habzi, *Kaidah Ushul Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019).144.

menyebabkan kesusahan. Dalam konteks ini, Islam memiliki aturan *rukhsah* (keringanan) yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa saat sedang sakit. Hal ini merupakan contoh kepedulian *Syariat* Islam terhadap kebutuhan tersebut.

Tingkatan ketiga adalah "*takmiliyah*" atau "*tahsiniyah*," yang merujuk pada kemaslahatan yang memberikan nilai tambah, memaksimalkan kebaikan, dan ketiadaannya tidak akan berdampak pada keburukan yang signifikan. Dengan kata lain, *tahsiniyah* ini berfokus pada mencapai lebih banyak kebaikan atau manfaat tanpa risiko besar jika tidak terpenuhi. *Tahsiniyah* merupakan tingkatan kebutuhan yang tidak mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. Contohnya adalah adat-istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial.

Hubungan antara ketiga tingkatan *maqasid*, seperti yang disimpulkan oleh Al-Syatibi, dapat digambarkan secara bertahap sebagai berikut:

1. *Maqasid daruriyah* merupakan fondasi bagi *maqasid hajiyah* dan *maqasid tahsiniyah*.
2. Apabila *maqasid daruriyah* mengalami kerusakan, maka hal itu akan berdampak pada kerusakan *maqasid* yang berada di tingkat di bawahnya.

3. Disisi namun, kerusakan pada *maqasid hajiyyah* dan *maqasid tahsiniyah* tidak akan berdampak pada keutuhan *maqasid daruriyah*.

Untuk mencapai kelima masalah tersebut, para ahli *ushul fiqh* dalam *syariat* Islam memiliki dua cara untuk menjaga atau memeliharanya:⁶⁸

- a) Pertama, *syariat* Islam menerapkan dan menegakkan rukun-rukun dan kaidah-kaidahnya. Ini berarti bahwa *syariat* Islam memperkuat dan melaksanakan prinsip-prinsip yang merupakan pondasi dari agama Islam itu sendiri. Dengan mematuhi rukun-rukun dan kaidah-kaidah ini, kelima *masalah* dapat terwujud dan dilestarikan, yaitu *syari'at* Islam menegakkan rukun-rukun dan kaidah-kaidahnya .
- b) Kedua, *syariat* Islam juga menggunakan cara-cara untuk mencegah atau menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya (*mafsadah/mudharat*). Dalam konteks ini, *syariat* Islam mengambil tindakan untuk menghindari atau melarang tindakan-tindakan yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara umum. Dengan melakukan pencegahan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan, *syariat* Islam berupaya melindungi dan memelihara kelima *masalah* yang diinginkan.

⁶⁸ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran AL-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 115.

Para ulama ushul (ilmu *ushul fiqh*) menetapkan syarat-syarat *masalah* agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum, sebagaimana yang dikutip oleh A. Hanafi dalam bukunya Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Berikut adalah syarat-syarat *masalah* yang ditetapkan:

- 1) *Kemaslahatan* yang dimaksud adalah *kemaslahatan* yang sejati, yaitu *kemaslahatan* yang dikehendaki oleh *Syari'at* dan bukan hanya berdasarkan pemikiran semata.
- 2) *Kemaslahatan* yang sejati tersebut haruslah *kemaslahatan* yang umum, bukan hanya *kemaslahatan* individu, kelompok, atau golongan tertentu. Jelas bahwa *kemaslahatan* tersebut harus memberikan manfaat atau menghindarkan *mafsadah* (kerugian) bagi sebagian besar masyarakat.
- 3) *Kemaslahatan* yang sejati dan berlaku secara umum tidak boleh bertentangan dengan *nas* (*nash Al-Qur'an dan Hadis*) dan *ijma'* (kesepakatan para ulama).

Dalam kaidah *maqasid syariah*, untuk melindungi status pernikahan dan anak hasil dari pernikahan dapat ditinjau dari *hifdu al-nasl*. Melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan peraturan hukum yang berlaku merupakan langkah yang penting dalam menjaga dan melindungi keturunan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan mengikuti aturan agama dan hukum,

pernikahan dapat menjadi sarana untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan keturunan secara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek agama dan hukum memiliki peran penting dalam melindungi keturunan sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Ar-Raisuni menyatakan bahwa penggunaan istilah *nasl* lebih baik dari Pada konteks *nasab*, penting untuk memahami bahwa tujuan utamanya adalah menjaga kelangsungan *nasl* (keturunan). *Nasl* memiliki tingkat prioritas yang tinggi (*dharuriyat*) dalam hal perlindungan. Sementara itu, *nasab* (garis keturunan) hanyalah elemen perantara yang membantu mencapai tujuan menjaga kelangsungan *nasl* tersebut. Dengan demikian, perhatian dan pemeliharaan *nasl* memiliki peran yang lebih penting dan harus diutamakan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan, sedangkan *nasab* merupakan salah satu faktor yang membantu mencapai tujuan tersebut.⁶⁹

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil *zina* dan perlakuan terhadapnya, yang dikeluarkan pada tanggal 10

⁶⁹ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*.78.

Maret 2012, terdapat enam *poin* ketentuan hukum yang dijelaskan oleh Komisi *Fatwa* MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF:⁷⁰

1. Anak yang lahir sebagai hasil dari *zina* tidak memiliki hubungan *nasab*, *wali* nikah, *warisan*, dan kewajiban *nafaqah* dengan ayah biologisnya.
2. Anak yang lahir sebagai hasil dari *zina* hanya memiliki hubungan *nasab*, hak *warisan*, dan kewajiban *nafaqah* dengan ibu biologisnya dan keluarga ibunya..
3. Anak hasil *zina* tidak menanggung dosa *perzinaan* yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. *Pezina* Pelaku *perzinaan* dapat dikenai hukuman *hadd* (hukuman yang ditetapkan dalam *syariat* Islam) oleh otoritas yang berwenang untuk menjaga keberlanjutan keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Berwenang untuk memberikan hukuman *ta'zir* kepada lelaki *pezina* yang menyebabkan kelahiran anak dengan memerintahkan hal-hal berikut:
 - a. Memenuhi kebutuhan anak tersebut secara *finansial*.
 - b. Memberikan *warisan* kepada anak tersebut melalui *wasiat* yang dianggap wajib setelah lelaki tersebut meninggal dunia.

⁷⁰ “Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya” (n.d.).

6. Hukuman yang dimaksud dalam *poin* kelima tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan untuk mengesahkan hubungan *nasab* antara anak tersebut dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dikeluarkan dengan tujuan mengklarifikasi pemahaman masyarakat dan mengatur posisi hukum anak hasil *zina* sesuai dengan ajaran Islam. Dalam *fatwa* tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa anak hasil *zina* tidak memiliki hubungan *nasab*, *wali* nikah, *waris*, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Namun, sebagai upaya untuk melindungi anak hasil *zina*, *fatwa* tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki *pezina* yang menyebabkan kelahiran anak dalam dua bentuk. Pertama, lelaki *pezina* diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Kedua, lelaki *pezina* diharuskan memberikan sebagian harta peninggalannya kepada anak yang lahir akibat perbuatan *zinanya* melalui mekanisme *wasiat wajibah*.⁷¹

⁷¹ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*.151

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang akan digunakan sebagai panduan dalam penelitian tesis ini. Metode penelitian yang akan dipaparkan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang melibatkan peninjauan peraturan perundang-undangan dan analisis bahan pustaka atau data sekunder seperti buku, jurnal, dan tesis yang telah membahas topik yang sama. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Atambua.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penelitian lapangan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kombinasi sosiologis-yuridis dan normatif. Pendekatan sosiologis-yuridis digunakan untuk memahami aspek sosial dan interaksi dalam konteks penetapan *status* asal-usul anak. Pendekatan normatif, khususnya penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder terlebih dahulu. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan melakukan studi primer di lapangan yang berkaitan dengan penetapan *status* asal-usul anak.⁷²

Metode penelitian ini memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum yang relevan dalam konteks penetapan *status* asal-usul anak. Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan tesis yang telah mengangkat tema yang sama menjadi dasar untuk mengembangkan pemahaman dan argumen dalam penelitian ini. Studi primer di lapangan akan memberikan data tambahan yang berkaitan dengan implementasi dan pengalaman praktis dalam proses penetapan status asal-usul anak. Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan memperoleh informasi yang relevan dalam konteks penetapan status asal-usul anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang atau pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan dengan

⁷² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).23-24.

fokus pada penelitian terhadap produk-produk hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Peneliti akan menganalisis peraturan-peraturan hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.⁷³ Pendekatan Undang-Undang ini dapat dilakukan dengan menelaah produk hukum berupa putusan atau penetapan dan peraturan terkait mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan penelitian tersebut.

C. Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini, terdapat faktor penting yang memengaruhi kualitas data yang dihasilkan, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merujuk pada alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam hal ini, beberapa sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi:⁷⁴

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari putusan-putusan kasus asal-usul anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Data ini mencakup informasi tentang penyelesaian kasus-kasus terkait asal-usul anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

2. Data Sekunder

⁷³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).92

⁷⁴ Suratman and Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 137.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini terdiri dari buku-buku, *Al-Qur'an*, jurnal-jurnal, dan tesis yang telah membahas analisis mengenai *status* hukum asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut, peneliti akan memperoleh data yang komprehensif untuk menganalisis dan memahami isu-isu terkait *status* hukum asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Data primer akan memberikan informasi yang spesifik tentang kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan, sedangkan data sekunder akan memberikan perspektif yang lebih luas melalui analisis literatur yang telah ada sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun elektronik. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dokumen yang

relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁷⁵ Kemudian menelusuri berkas perkara tentang penetapan asal-usul anak.

2. Wawancara

Interview merupakan sebuah proses tanya jawab antara penulis dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Atambua.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang menekankan pada uraian dan deskripsi secara mendalam tanpa melibatkan data *numerik* (angka). Metode ini tidak melibatkan konsep populasi dan sampling seperti dalam penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini lebih fokus pada pemahaman dan interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam data.⁷⁶ Proses analisis data kualitatif melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan dan pemahaman data, identifikasi pola atau temuan yang muncul, dan penyusunan temuan atau kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Analisis data kualitatif berusaha untuk mengungkap pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, dengan mempertimbangkan konteks, perspektif, dan pengalaman subjek penelitian.

⁷⁵ Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologis Dalam Penelitian Living Qur'an, Dalam Sahiron Syamsuddin, Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007). 180.

⁷⁶ Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 23.

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa *teks*, *transkrip* wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau materi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam analisis data kualitatif, peneliti akan membaca dan mengamati data tersebut secara cermat, mengidentifikasi pola, tema, atau aspek penting, dan memberikan penjelasan atau interpretasi tentang temuan yang muncul.

Metode analisis yang bersifat yuridis kualitatif juga memiliki manfaat yang besar dalam proses pemilihan, pengelompokan, perbandingan, sintesis, dan interpretasi data secara sistematis untuk mencari penjelasan dari fenomena yang sedang diteliti.⁷⁷ Dalam interpretasi data, peneliti menganalisis dan memberikan makna atau penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks yuridis, peneliti dapat mengaitkan temuan atau pola data dengan teori-teori hukum yang relevan, menganalisis implikasi normatif dari fenomena yang diteliti, serta memberikan penjelasan tentang aspek-aspek hukum yang terkait.

Melalui analisis yang bersifat yuridis kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan penjelasan yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Metode ini membantu dalam mengungkapkan kompleksitas, implikasi, dan relevansi aspek hukum dari fenomena tersebut.

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur* (Bandung: Alumni, 2015), 29.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Selanjutnya, peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam bab ini. Pada bagian ini, peneliti akan menyampaikan substansi atau inti dari penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan.

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Atambua

a. Wilayah yurisdiksi

Secara astronomis Kabupaten Belu terletak Secara geografis, wilayah Kabupaten Belu, memiliki batasan-batasan yang meliputi berbagai elemen geografis seperti alam, laut, selat, samudera, dan sungai.

Adapun batasan administratif kabupaten Belu adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara, Kabupaten Belu berbatasan dengan Kabupaten Malaka.
- Di sebelah timur, Kabupaten Belu berbatasan dengan Negara Timor Leste (*Republik Demokrat Timor Leste*).
- Di sebelah selatan, Kabupaten Belu berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Di sebelah barat, Kabupaten Belu berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Batasan-batasan ini secara geografis dan administratif menentukan wilayah kabupaten Belu, mempengaruhi karakteristik dan potensi wilayah tersebut, serta menentukan hubungan dan interaksi dengan wilayah sekitarnya.

b. Tugas pokok dan fungsi

- 1) Pasal 24 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama bertindak sebagai lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi individu yang beragama Islam dan mencari keadilan dalam perkara-perkara khusus.
- 2) Pengadilan Agama Atambua, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam. Bidang-bidang yang menjadi fokus penanganan pengadilan ini mencakup perkawinan, *waris*, *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi syariah.

3) Selain tugas-tugas utamanya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pengadilan Agama Atambua juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi pengadilan, yang juga dikenal sebagai kekuasaan yudisial, merupakan salah satu peran utama Pengadilan Agama Atambua. Fungsi ini melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara-perkara yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama pada tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tujuan utama dari fungsi pengadilan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan penerapan hukum yang berlaku.
- b) Fungsi pembinaan, yang merupakan salah satu tugas Pengadilan Agama Atambua, melibatkan pemberian pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah naungan pengadilan tersebut. Hal ini mencakup aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Tujuan dari fungsi pembinaan ini adalah untuk memastikan bahwa para pejabat memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif dan efisien.

- c) Fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu tugas Pengadilan Agama Atambua, melibatkan pelaksanaan pengawasan yang melekat terhadap tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berada di bawah naungan pengadilan tersebut. Tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah memastikan bahwa kegiatan peradilan dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d) Fungsi nasehat, yang merupakan salah satu fungsi Pengadilan Agama Atambua, melibatkan memberikan pertimbangan dan nasehat terkait dengan hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah jika diminta atau dibutuhkan. Pengadilan Agama Atambua memiliki peran sebagai sumber pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum Islam. Dalam melaksanakan fungsi nasehat, pengadilan dapat memberikan pandangan hukum Islam terkait dengan masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah di wilayah hukumnya.
- e) Fungsi administratif terdiri dari dua bagian utama, yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum. Administrasi peradilan mencakup aspek-aspek teknis yang terkait dengan

penyelenggaraan persidangan di sistem peradilan. Sementara itu, administrasi umum mencakup tugas-tugas terkait dengan kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan umum dan perlengkapan. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006.

- f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas *hisab* dan *rukyyat*. Instansi yang terlibat dalam koordinasi ini antara lain DEPAG (Departemen Agama), MUI (Majelis Ulama Indonesia), Ormas Islam, dan sejumlah instansi lainnya yang relevan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- g) Menghadirkan pelayanan penyuluhan hukum dan pelayanan riset/penelitian, serta upaya untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat dalam mengakses informasi peradilan dalam era keterbukaan dan transparansi. Hal ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷⁸

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam

⁷⁸“<https://www.pa-atambua.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>,” n.d.Diakses Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 20.00 Wita

Menurut KBBI Perkawinan adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan.⁷⁹ Perkawinan adalah hubungan yang bersifat fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Inti dari pernikahan adalah kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang terjalin dalam sebuah ikatan. *Akad* nikah dianggap sah jika semua unsur dan syarat pelaksanaannya dipenuhi.⁸⁰

Perkawinan dalam bahasa arab yang telah dibakukan disebut nikah. Merupakan bentuk *Masdar* dari *nakaha* yang berarti *senggama*, sebagian ahli bahasa mengartikannya sebagai *akad* meski tidak ada *senggama* di dalamnya. Sedangkan secara istilah pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i dalam *mazhab* Syafi'iyah, perkawinan berarti sebuah *akad* yang digunakan untuk melegalkan hubungan fisik antara seorang laki-laki dan perempuan. *Akad* ini dilakukan dengan menggunakan lafal-lafal pernikahan seperti "menikahkan" (*inkah*) atau *tazwij*, seperti *zawwajyuka* (aku nikahkan engkau) atau lafal serupa yang memiliki arti yang sama..⁸¹

⁷⁹ “<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Perkawinan>,” n.d. Diakses Tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 20.05 Wita

⁸⁰ Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 276.

⁸¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Jilid 22 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 405.

Sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Beberapa rukun dan syarat pernikahan antara lain sebagai berikut:

a. Calon suami

Mempelai Mempelai pria yang dimaksud di sini merujuk kepada calon suami yang harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi: (1) beragama Islam, (2) memiliki kehendak yang bebas untuk menikah, (3) tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi pernikahan, dan (4) tidak sedang berada dalam keadaan *ihram* untuk melaksanakan ibadah *haji*, Seperti yang juga disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Talab* (Beirut: Dar al-fikr), juz II, halaman .42:

وشرطي الزوج حل واختيار وتعيين ولم يحل المرأة له

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya”.

b. Calon istri

Mempelai wanita yang dimaksud dalam konteks ini adalah calon istri yang sah dinikahi oleh mempelai pria. Seorang pria dilarang untuk menikahi perempuan yang termasuk dalam kategori haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut dapat disebabkan oleh hubungan darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: (1) beragama Islam, (2) melakukan

pernikahan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, (3) bukan *muhrim* (hubungan keluarga yang terlarang menikah), (4) tidak sedang dalam *status* perkawinan, (5) tidak sedang dalam masa *iddah* (periode tunggu setelah perceraian atau kematian suami), dan (6) tidak sedang dalam keadaan menjalankan ibadah *haji* atau *umrah*.⁸²

c. *Wali* nikah

Wali dalam konteks ini merujuk kepada orang tua mempelai wanita, termasuk ayah, kakek dari pihak ayah (*amm*), dan pihak-pihak lainnya. Urutan yang menentukan siapa yang berhak menjadi *wali* adalah sebagai berikut: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki dari ayah), dan anak laki-laki paman dari jalur ayah. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan sandaran atau panduan dalam masalah ini..

لأنكاح إلابولي

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang *wali*”

Dalam penafsiran hadis ini, fokus utamanya adalah pada keabsahan pernikahan, karena itu merupakan inti permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa *wali* tidak sah. Syarat-syarat keberadaan wali adalah: (1) *wali* harus seorang yang *mukallaf* (Islam, dewasa, dan berakal sehat), (2)

⁸²“https://Cendikia.Kemenag.Go.Id/Storage/Uploads/File_path/File_15-10-2020_5f883f0ad7559.Pdf,” n.d. Diakses Tanggal 12 Juni 2023 Pukul 20.30 Wita

wali harus seorang laki-laki yang bebas (tidak menjadi budak atau *hamba sahaya*), (3) *wali* harus adil dalam bertindak, dan (4) *wali* tidak sedang berada dalam keadaan *ihram* atau sedang menjalankan ibadah *umrah*.

d. Dua orang saksi

Dua saksi yang diperlukan dalam pernikahan harus memenuhi syarat adil dan dapat dipercaya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut: orang tersebut harus berakal, telah mencapai masa *baligh* (dewasa), dapat mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang melakukan *akad* nikah, serta dapat memahami maksud dari ucapan yang diucapkan dalam *akad* (*ijab kabul* pernikahan). Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat sahnya suatu pernikahan. Mereka juga berpendapat bahwa pernikahan dalam bentuk yang rahasia atau tanpa pengungkapan kepada pihak lain (nikah *siri*) tidak diperbolehkan. Syarat-syarat untuk adanya dua orang saksi dalam pernikahan adalah: (1) mereka harus beragama Islam, (2) sudah dewasa, (3) berakal sehat, (4) tidak memiliki perilaku yang *fasik*, dan (5) harus hadir dalam *akad* nikah.

e. *Ijab dan kabul*

Proses *ijab* dan *kabul* antara *wali* dan calon mempelai pria harus dilakukan secara berurutan dan tanpa ada jeda di antara keduanya. Ini berarti bahwa *ijab* (tawaran pernikahan) dan *kabul* (penerimaan pernikahan) harus diucapkan secara langsung satu sama lain tanpa ada

kata-kata atau aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian pelaku *akad* nikah dari proses *akad* itu sendiri. Dalam kata lain, fokus utama harus diberikan pada *ijab* dan *kabul* tanpa adanya gangguan atau interupsi di antara keduanya.

f. Mahar

Mahar dalam perkawinan, calon suami wajib membayar *mahar* kepada calon istri sesuai kesepakatan antara keduanya mengenai jumlah, bentuk, dan jenis *mahar*. Penyerahan *mahar* bukanlah salah satu rukun perkawinan yang harus ada. Jika terjadi kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jumlah *mahar* pada saat *akad* nikah, hal ini tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula jika *mahar* masih terutang, hal ini tidak mengurangi sahnyanya perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, pembayaran *mahar* merupakan kewajiban calon suami, namun tidak mempengaruhi *validitas* perkawinan itu sendiri.

3. Pengertian Status Hukum Asal Usul Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Anak sah adalah : a) anak yang dilahirkan

dalam atau akibat perkawinan yang sah, b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Anak atau seorang anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang diakui secara hukum. Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan dan norma agama serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Jika sebuah perkawinan tidak memenuhi persyaratan *materiil*, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun dalam prinsip-prinsip agama dan kepercayaan yang masih berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dicegah jika belum dilaksanakan, atau dibatalkan jika sudah terjadi.

Undang-undang perkawinan juga mengatur persyaratan *formil* sebagai syarat yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan di Indonesia. Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1), yaitu *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan"* dan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan *"setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.⁸³

- b. Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat

⁸³ Rifqi Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 104.

Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat mengacu pada perkawinan yang hanya diakui secara agama atau memenuhi persyaratan *syariat*, tetapi tidak memiliki pencatatan resmi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.

Dalam Dalam konteks pencatatan perkawinan, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Istilah-istilah tersebut antara lain kawin di bawah tangan, kawin *siri*, kawin *modin*, dan kadang-kadang disebut juga kawin kiyai. Secara umum, perkawinan yang tidak tercatat mengacu pada perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam kategori perkawinan *illegal*. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara implisit disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, tetapi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat

(3) KHI mengatur mengenai prosedur *itsbat* nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat.⁸⁴

c. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan

Anak di luar perkawinan atau anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak berada dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sedangkan pengertian "*di luar perkawinan*" merujuk pada hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mampu menghasilkan keturunan, tetapi hubungan mereka tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianut oleh mereka.⁸⁵

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan atau Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dapat diinterpretasikan bahwa keturunan yang dianggap sah adalah yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, secara analogi, anak di luar perkawinan dianggap sebagai keturunan yang tidak sah. Namun, perlu berhati-hati dalam penggunaan istilah "*anak di luar perkawinan*" karena istilah tersebut berbeda dengan "*anak yang lahir di luar perkawinan*". Anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya bubar, sehingga berada di luar ikatan perkawinan dalam batas

⁸⁴ Qowiyul Iman dkk, 105.

⁸⁵ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 80–81.

yang ditentukan oleh Undang-Undang, masih dianggap sebagai anak yang sah.⁸⁶

4. Syarat Administrasi Dan Prosedur Beracara Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Atambua

Berikut adalah syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mengajukan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua:

- a. Surat permohonan.
- b. *Fotocopy* KTP para pemohon.
- c. *Fotocopy* KK para pemohon.
- d. *Fotocopy* buku nikah/kutipan akta nikah.
- e. *Fotocopy* surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter.
- f. *Fotocopy* akta kelahiran anak.

Kemudian prosedur beracara dalam permohonan asal-usul anak antara lain sebagai berikut:⁸⁷

- a. Permohonan asal-usul anak dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik. Jika permohonan diajukan secara lisan, Ketua atau Hakim yang ditunjuk akan mencatat permohonan tersebut. Permohonan lisan tersebut akan dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk.

⁸⁶ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, 6.

⁸⁷ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 208.

Jika permohonan diajukan secara tertulis, maka permohonan tersebut dapat diajukan oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon.

- b. Permohonan asal-usul anak diajukan kepada *Mahkamah Syar'iyah* atau Pengadilan Agama yang berada di tempat tinggal anak. Permohonan harus memenuhi syarat formil, minimal:

1. Identitas Pemohon dan anak.
 2. Alasan permohonan.
 - a) Kapan anak dilahirkan ?
 - b) Apakah anak tersebut dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah atau diluar perkawinan yang sah?
 - c) Apakah ada hubungan antara Pemohon dan perempuan yang melahirkan anak tersebut, jika yang mengajukan permohonan bukanlah perempuan yang melahirkan anak tersebut?
 3. Dalam *petitum*, diminta agar Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama mengakui anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon.
- c. Dalam putusan penetapan, harus mencakup *poin* yang menyuruh Pemohon untuk mendaftarkan asal-usul anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal anak.

5. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Penetapan Asal-Usul Anak

a. Perkara permohonan asal-usul anak tahun 2021

1.	Nomor Perkara	2/Pdt.P/2021/PA.Atb
	Pihak	Pemohon I Pemohon II
	Alasan	Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah <i>siri</i> pada tahun 2018. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang lahir tahun 2018 dan tahun 2020. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang di KUA tahun 2021. Para Pemohon terkendala mengurus akta kelahiran, kemudian dari Dinas Kependudukan meminta penetapan asal-usul anak.
	Amar	Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2.	Nomor Perkara	4/Pdt.P/2021/PA.Atb
	Pihak	Pemohon I Pemohon II
	Alasan	Bahwa para Pemohon adalah merupakan pasangan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Pemohon II melahirkan anak pada tahun 2010. Para Pemohon telah

		menikah tahun 2019, kemudian para Pemohon mengurus akta kelahiran anak terkendala, karena Dinas Kependudukan meminta penetapan asal-usul anak.
	Amar	Mengabulkan untuk mecabut perkara
3.	Nomor Perkara	6/Pdt.P/2021/PA.Atb
	Pihak	Pemohon I Pemohon II
	Alasan	Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah <i>siri</i> pada tahun 2011. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang lahir tahun 2013. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang di KUA tahun 2021. Para Pemohon terkendala mengurus akta kelahiran, kemudian dari Dinas Kependudukan meminta penetapan asal-usul anak.
	Amar	Mengabulkan permohonan para Pemohon.
4.	Nomor Perkara	8/Pdt.P/2021/PA.Atb
	Pihak	Pemohon I Pemohon II
	Alasan	Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat tahun 2013, Bahwa Para Pemohon telah

		dikaruniai dua orang anak yang lahir tahun 2014 dan 2018. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang di KUA tahun 2021. Para Pemohon terkendala mengurus akta kelahiran, kemudian dari Dinas Kependudukan meminta penetapan asal-usul anak.
	Amar	Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Atambua menerima empat perkara terkait asal-usul anak. Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Atambua terbilang sedikit dibandingkan dengan wilayah Pengadilan Agama di satuan kerja lain. Hal ini disebabkan karena wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah umat *Muslim* yang lebih sedikit dibandingkan dengan umat *Nasrani*.

Meskipun demikian, Pengadilan Agama Atambua masih menghadapi beberapa kasus terkait *status* anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan umat Islam di wilayah Atambua.

Dari keempat perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan beberapa keputusan. Beberapa perkara dikabulkan, artinya permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan diterima dan mendapatkan

putusan yang sesuai dengan keinginannya. Ada juga perkara yang ditolak, yang berarti permohonan tersebut tidak diterima dan tidak memperoleh putusan yang diinginkan. Selain itu, ada perkara yang dicabut, yang berarti permohonan tersebut ditarik kembali sebelum mendapatkan putusan dari Majelis Hakim.

b. Wawancara kepada majelis hakim

Ketua majelis (Jamaludin) menyampaikan bahwa dalam praktek di Pengadilan Agama Atambua, sebagian besar perkara penetapan asal-usul anak melibatkan pasangan *Muslim* yang menghadapi situasi di mana anak mereka dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat disahkan melalui proses *isbat* nikah. Selain itu, ada juga perkara yang melibatkan anak yang lahir dari pasangan yang belum melakukan pernikahan. Ketika anak dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat disahkan, Pengadilan Agama Atambua memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. Pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agar *status* kekeluargaan dan keturunan anak dapat diakui secara hukum.

Kemudian hakim anggota (Jalaluddin) menyampaikan dalam pertimbangan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua, faktor yang pertama kali dilihat adalah *status* pernikahan orang tua. Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *status* anak tersebut berdasarkan hukum yang

berlaku. Namun, jika syarat dan rukun pernikahan orang tua tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *status* yang berbeda dengan tetap memperhatikan *kemaslahatan* dan kepentingan perlindungan anak. Dalam hal ini, tujuan utama pengadilan adalah memastikan kepentingan dan perlindungan anak diambil sebagai pertimbangan utama.

Selanjutnya hakim anggota (Husni) menyampaikan dalam praktek persidangan perbedaan Majelis Hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak, pasti ada namanya perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak mengakomodir kepentingan anak. Karena mengutip ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Di Indonesia, salah satu sumber hukum adalah *yurisprudensi*, yang merupakan hasil keputusan dan interpretasi hukum oleh lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk *yurisprudensi* yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan. Namun, penggunaan *yurisprudensi* tersebut oleh Majelis Hakim bersifat opsional dan bukan merupakan kewajiban. Dalam konteks penetapan asal-usul anak dan perlindungan kepentingan anak, jika Majelis Hakim sependapat untuk melindungi kepentingan anak, mereka dapat menggunakan berbagai sumber pembuktian, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memungkinkan adanya pembuktian yang lebih luas

dan beragam untuk menentukan asal-usul anak, sehingga anak tersebut dapat memperoleh hak keperdataan tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dari ayah biologisnya.⁸⁸

c. Pertimbangan majelis hakim dari aspek yuridis dan sosiologis

Nomor perkara	Pertimbangan hakim
2/Pdt.P/2021/PA.Atb	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon II adalah seorang <i>muallaf</i>. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah <i>siri</i> dengan <i>wali</i> nikah <i>Imam</i> masjid setempat karena <i>wali</i> dari Pemohon II masih beragama <i>Katholik</i>. - Bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa <i>wali</i> hakim dalam pernikahan dijabat oleh Kepala KUA kecamatan. Selanjutnya, dalam ayat (3) huruf f, disebutkan bahwa <i>wali</i> hakim dapat bertindak sebagai <i>wali</i> nikah jika <i>wali nasab</i> yang seharusnya bertindak sebagai <i>wali</i> tidak ada yang beragama Islam. Bahwa karena Pemohon II kurang faham tentang hal tersebut, maka Hakim memandangnya sebagai kekurangan yang dapat ditolerir dan dimaafkan. - Bahwa fakta persidangan perihal saksi,

⁸⁸ Jamaludin Muhamad, Muhammad Jalaluddin, Husni Fauzan, Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua, Desember 2021.

	<p>ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KHI, menilai syarat nikah pada dua saksi nikah telah terwujud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa fakta persidangan perihal <i>mahar</i> pernikahan, ketentuan Pasal 30,32 dan 33 KHI, menilai syarat nikah <i>mahar</i> telah terwujud. Bahwa fakta persidangan mengenai ucapan <i>kabul</i> yang dilakukan Pemohon I, ketentuan 29 KHI, menilai bahwa pernikahan telah terwujud karena <i>kabul</i> diucapkan sendiri oleh Pemohon I. - Bahwa perkawinan para Pemohon belum dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Bahwa dalam pernikahan <i>siri</i> tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa demi melindungi hak-hak anak, perlu dipertimbangkan <i>status</i> hukum anak-anak tersebut. - Bahwa dalam persidangan, anak-anak tersebut diakui sebagai anak yang lahir dari hubungan pernikahan <i>siri</i> antara para Pemohon. Perlu dicatat bahwa perkawinan para Pemohon sebelumnya tidak tercatat oleh KUA. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan anak para
--	---

	Pemohon merupakan anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II. ⁸⁹
4/Pdt.P/2021/PA.Atb	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak dari hubungan diluar pernikahan. - Bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian menyatakan mencabut permohonan penetapan asal-usul anak dengan alasan tidak mau melanjutkan proses persidangan. - Bahwa perkara tersebut selesai karena dengan adanya pencabutan.⁹⁰
6/Pdt.P/2021/PA.Atb	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara <i>siri</i>. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak. - Bahwa demi kepentingan anak, rasa tanggung jawab sosial, serta untuk menghindari konsekuensi <i>negatif</i> di masa depan akibat <i>status</i> anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum positif, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka penting untuk menetapkan asal-usul anak tersebut. - Bahwa setelah menilai fakta persidangan rukun pernikahan para Pemohon telah

⁸⁹ “Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Atb” (2021).

⁹⁰ “Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Atb” (2021).

	<p>terpenuhi, baik <i>wali</i>, saksi-saksi, <i>mahar</i> dan <i>ijab dan qabul</i> yang di ucapkan oleh Pemohon I.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa melindungi <i>kemaslahatan</i> hidup manusia, bermuara kepada <i>Maqasid syariah</i> yang salah satunya memelihara keturunan (<i>hifdzun nasl</i>) berkaitan dengan kelangsungan generai penerus, peradaban manusia yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia dan berbudi luhur, karena keturunan merupakan kebanggaan dan penerus eksistensi dapat menjunjung tinggi nama baik orangtua dan menutup kekurangan orangtua. - Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa anak-anak yang dimiliki oleh para pemohon adalah sah secara hukum sebagai hasil dari pernikahan <i>siri</i> yang dilakukan oleh mereka.⁹¹
8/Pdt.P/2021/PA.Atb	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa mendalilkan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara adat. Bahwa para Pemohon telah dikarunia 2 orang anak. - Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. - Bahwa untuk melindungi hak-hak dasar

⁹¹ “Salinan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Atb” (2021).

	<p>anak hasil diluar perkawinan, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan <i>“Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: mencukupi kehidupan anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah”</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa meskipun tuntutan para Pemohon ditolak, namun untuk melindungi hukum terhadap anak, untuk memberikan hak-hak secara proposional, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan sesuai <i>Convention on the right of the child</i> (konvensi hak anak) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. - Bahwa akta kelahiran memiliki peranan penting bagi warga negara, dan ketiadaan akta kelahiran dapat berdampak luas terhadap pemenuhan hak-hak, terutama hak pendidikan dan sosial sesuai dengan Pasal 28 d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penetapan ini, menjadi dasar hukum bagi para Pemohon untuk
--	---

	mengurus kependudukan dan pencatatan sipil di kantor yang berwenang. Dalam proses tersebut, akan diterbitkan akta kelahiran yang mencatatkan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak dari Pemohon II. ⁹²
--	---

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk menyusun argumen dalam memutuskan suatu perkara, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen ini harus dirumuskan dengan cermat, runtut, dan sistematis menggunakan bahasa hukum yang tepat. Argumen-argumen hukum ini kemudian disebut sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning* dalam putusan hakim.⁹³

Dalam aspek yuridis dimana pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim biasanya mencakup pemahaman tentang norma hukum, *yurisprudensi*, asas-asas hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dalam kasus serupa atau prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga hukum yang lebih tinggi.

Penerapan aspek yuridis ini melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat umum maupun yang berkaitan dengan masalah asal-usul anak. Dalam

⁹² “Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Atb” (2021).

⁹³ Amran Suadi, *Filsafat Pengetahuan Dan Kebenaran* (Jakarta: Kencana, 2022), 155.

konteks ini, kompilasi hukum Islam (KHI) juga menjadi acuan yang penting, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek hukum Islam.

Aspek sosiologis dalam konteks perkara asal-usul anak mengacu pada kepentingan anak. Anak yang lahir membutuhkan pengakuan hukum terkait *status* orang tuanya. Mereka juga membutuhkan identitas yang diperoleh melalui akta kelahiran. Hal ini penting karena masih ada kurangnya pemahaman di masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan atau *status* hukum anak. Akibatnya, masih terjadi pernikahan yang tidak tercatat atau anak-anak yang lahir di luar perkawinan.

Faktor ini menunjukkan pentingnya memberikan *status* hukum yang jelas bagi anak demi *kemaslahatan* mereka. Dengan memiliki *status* hukum yang sah, anak dapat memperoleh hak-haknya yang diakui dan dilindungi secara hukum. Ini juga berkontribusi pada kesejahteraan anak secara keseluruhan dengan adanya akta kelahiran dan status hukum yang jelas, anak memiliki identitas hukum yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti akses ke pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya. Tanpa pengakuan hukum yang tepat, anak mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh manfaat ini.

Dalam menetapkan perkara asal-usul anak, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi nilai keadilan, kepastian hukum, dan

kemaslahatan anak.⁹⁴ Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan, menolak, atau mencabut perkara asal-usul anak berdasarkan fakta dalam persidangan:

- a. Nilai keadilan: hakim akan mempertimbangkan nilai keadilan dalam memutuskan perkara asal-usul anak. Ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk hak-hak orang tua biologis dan kepentingan terbaik anak. Hakim akan mencoba mencapai keputusan yang adil dan seimbang berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan dalam persidangan.
- b. Kepastian hukum: hakim juga mempertimbangkan kepastian hukum dalam mengabulkan, menolak, atau mencabut perkara asal-usul anak. Ini berarti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan konsisten. Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang ada, menginterpretasikan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
- c. *Kemaslahatan* Anak: Pertimbangan utama hakim dalam perkara asal-usul anak adalah *kemaslahatan* anak. Hakim akan memeriksa semua fakta yang relevan, termasuk kondisi keluarga, hubungan antara orang tua biologis atau orang tua kandung anak, serta kemampuan orang tua

⁹⁴ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 111.

dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan sosial. Keputusan hakim akan didasarkan pada apa yang dianggap terbaik bagi anak dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan *stabilitas*, keselamatan, dan perkembangan anak.

6. Dampak Hasil Analisis *Status* Hukum Asal-Usul Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

a. Nasab

Mayoritas ulama sepakat bahwa laki-laki yang terlibat dalam perbuatan *zina* tidak memiliki hak untuk *menasabkan* anak yang lahir dari hubungan *zina* tersebut. Tidak ada catatan dalam riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan *nasab* anak yang dilahirkan dari perzinaan kepada laki-laki yang bertanggung jawab atas kelahirannya. Hal ini berarti bahwa dalam konteks hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak dapat dikaitkan secara hukum dengan laki-laki yang terlibat dalam perbuatan *zina* tersebut. Anak tersebut tidak memiliki hubungan *nasab* dengan laki-laki tersebut, dan *status* kekeluargaan serta keturunannya ditentukan oleh ibu biologisnya.

Anak *zina* adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu sebagai hasil dari tindakan perzinaan yang tercela. Dalam konteks ini, hukum menetapkan bahwa anak *zina* diakui secara *nasab* kepada ibunya dan hanya memiliki hak *waris* dari ibunya. Hal demikian, karena *nasab*

merupakan nikmat yang tidak didapat melalui perbuatan tercela. Akan tetapi jika laki-laki itu tidak mengatakan anak hasil *perzinaan*, misalnya dengan memberikan pengakuan bahwa anak itu merupakan hasil pernikahan yang sah atau *fasid* atau *wathi' syubat*, dan perempuan yang melahirkan anak itu juga tidak terikat dengan hubungan perkawinan (dengan laki-laki lain), serta telah terpenuhi syarat-syarat pengakuan *nasab* (*iqrar an nasab*) maka *nasab* anak ditetapkan kepada (laki-laki tersebut) guna *kemaslahatan* anak dan sebagai bentuk pengambilan hukum atas apa yang nampak (*amalan bi adz-dzahir*), sehingga apabila bila salah satunya meninggal dunia maka mereka saling *mewarisi*.⁹⁵

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dan perempuan tersebut melahirkan anak sebelum mencapai masa kehamilan minimal 6 bulan, anak tersebut dapat diakui sebagai anak dari suaminya jika suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa perempuan tersebut telah hamil sebelum dilakukannya *akad* nikah, karena telah terjadi suatu *akad* sebelumnya (*akad* sebelum *akad*). Hal ini bisa terjadi dalam perkawinan yang akadnya tidak sah atau *fasid*, atau karena adanya keraguan atau *syubhat* dalam pernikahan. Dalam keadaan seperti itu, anak tersebut dapat diakui sebagai

⁹⁵ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 174.

anak dari suaminya demi kepentingan anak itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kerahasiaan dan menutupi kesalahan sebaik mungkin.⁹⁶

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *kemaslahatan* anak dan perlindungan terhadap aib yang terjadi dalam situasi yang rumit. Tujuan hukum dalam hal ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak tersebut memiliki *nasab* yang sah, meskipun kondisi perkawinan atau kehamilan mungkin tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Namun di satu sisi para ulama *syari'at* dengan berbagai siasat hukum (*hilah*) berupaya melindungi anak agar tidak lahir tanpa kejelasan identitas. Anak yang terlahir di dunia ini sejatinya suci tanpa dosa. Dosa yang dilakukan kedua orang tunya tidak lantas menodai kesuciannya.

Dalam keadaan *status* anak *zina* harus disematkan kepada anak, maka tetap saja kendatipun *nasab* anak terhubung semata-mata kepada ibunya, anak tersebut berhak mengetahui siapa ayahnya biologisnya. Mengetahui asal-usul bagi anak luar kawin akan menjadi pijakan hukum (*legal standing*) kala anak tersebut hendak menuntut pertanggungjawaban kepada ayah biologisnya, baik berupa nafkah pemeliharaan ataupun *wasiat wajibah* sebagai bentuk *ta'zir* dari pemerintah.⁹⁷

b. *Radha'ah*

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *Mawsu'at Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al -Fikr, 2013), 645.

⁹⁷ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 176.

Radha'ah atau *radhah* secara bahasa berarti menyusui dari payudara seorang ibu. Secara istilah *radha'ah* berarti sampainya asi seorang perempuan atau apa yang keluar dari payudaranya pada kerongkongan anak dengan syarat-syaratnya.

Para fuqaha (*ahli fiqih*) telah sepakat bahwa memberikan ASI (air susu ibu) kepada anak, tanpa memandang *status* anak sah atau anak diluar perkawinan, adalah kewajiban agama bagi seorang ibu. Hal ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi karena pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kewajiban ini berlaku baik saat perempuan tersebut masih menjadi istri dengan ayah bayi tersebut, maupun setelah perempuan tersebut bercerai dan melewati masa *iddahnya*.⁹⁸ Namun, dalam situasi tertentu, perempuan tersebut diperbolehkan untuk tidak menyusui bayinya, terutama dalam keadaan darurat. Dalam situasi tersebut, tanggung jawab menyusui anak ditanggung oleh ayah bayi itu sendiri.

Namun, dalam konteks *Fatwa* MUI Nomor 10 Tahun 2012, meskipun kewajiban menyusui anak diluar perkawinan secara langsung jatuh pada ibu, ibu masih dapat mengajukan tuntutan kepada hakim untuk membebaskan biaya-biaya yang terkait dengan proses menyusui kepada laki-laki yang bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut. Ini berarti bahwa seorang ibu dapat meminta kepada hakim agar laki-laki yang

⁹⁸ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 423.

menyebabkan kelahiran anak tersebut membiayai kebutuhan terkait proses menyusui, seperti pembayaran upah (*ujrah*) untuk menyusui anak.⁹⁹ Dalam konteks ini, ibu memiliki hak untuk meminta *kompensasi* atau dukungan *finansial* dari laki-laki yang terkait dengan kewajiban menyusui anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi dengan baik, termasuk kebutuhan nutrisi dan perawatan yang diperlukan dalam masa menyusui.¹⁰⁰

c. *Hadanah*

Penafsiran tentang *hadanah* anak luar kawin jarang ditemukan dalam *kitab-kitab fikih* klasik.¹⁰¹ Namun, jika kita melihat secara umum mengenai konsep *hadanah*, istilah tersebut mengandung arti merawat dan mendidik seseorang yang belum mencapai usia *mumayiz* atau yang kehilangan kemampuan intelektualnya sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri.¹⁰²

Dalam hal anak luar kawin, oleh karena anak hanya bernasab kepada ibunya maka tanggung jawab pemeliharaan anak (*hadanah*) pun kembali kepada ibu dan keluarga dari pihak ibu yakni neneknya (ibunya ibu), lalu saudara perempuan dari anak tersebut (jika ada), adik ibu/bibi, dan seterusnya sebagaimana aturan *fikih*.

⁹⁹ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 178.

¹⁰⁰ Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 127.

¹⁰¹ Habzi, *Simpel Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*, 18.

¹⁰² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 415.

Menurut mayoritas ulama, nafkah *hadanah* biasanya diperoleh dari harta anak yang sedang diasuh. Namun, jika anak tersebut tidak memiliki harta, tanggung jawab nafkah jatuh pada ayahnya atau orang yang memiliki kewajiban menafkahnya. Nafkah ini dianggap wajib karena diperlukan untuk kelangsungan hidup dan perlindungan anak dari kekurangan. Jika nafkah *hadanah* dianggap wajib, maka tetap dianggap sebagai utang dan tidak berakhir meskipun telah melewati batas waktu atau dalam kasus meninggalnya *hadhinah* (pengasuh). Ulama Malikiyyah, dalam pendapat yang dikenal secara luas, menyatakan bahwa nafkah untuk tempat tinggal *hadhinah* dan anak-anak yang diasuh harus ditanggung oleh ayah.¹⁰³

Pasal 156 KHI menyatakan bahwa semua biaya yang terkait dengan *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Setidaknya, tanggung jawab ini berlaku hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu pada usia 21 tahun..

d. *Wali*

Perwalian merujuk pada tindakan seorang orang dewasa untuk mengatur urusan seseorang yang memiliki "kekurangan" dalam kepribadian dan harta. Kekurangan di sini mengacu pada individu yang tidak memiliki kemampuan yang sempurna (*ahliyyatul ada*). Ini

¹⁰³ Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*.243

mencakup individu yang tidak memiliki *ahliyyatul ada* sama sekali, seperti anak yang belum mencapai usia *mumayiz* (dewasa secara hukum), dan juga individu yang memiliki kekurangan dalam *ahliyyatul ada*, seperti anak yang telah mencapai usia *mumayiz*. Individu terakhir ini juga disebut sebagai *al-qashir*, yaitu orang yang memiliki kekurangan dalam *ahliyyatul ada* mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, perwalian adalah bertindak atas nama orang lain, baik dengan persetujuan mereka atau tanpa persetujuan mereka.

Perwalian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *perwalian* atas diri seseorang (*al-wilayah 'ala an-nafs*) dan perwalian atas harta benda (*al-wilayah 'ala al-mal*). Dalam konteks ini, orang yang memiliki kekurangan dalam *ahliyyatul ada* atau yang disebut sebagai *al-qashir* dapat menjadi subjek *perwalian*. Tugas *perwalian* termasuk menjaga, merawat, mendidik, dan dalam beberapa kasus, mengurus perkawinan orang yang berada di bawah perwalian tersebut.

Dalam kasus anak luar kawin maka *perwalian* atas diri (*al-wilayah ala-nafs*) maupun harta (*al-wilayah 'ala al-mal*) anak, Kembali kepadaibu dan keluarga ibu. Kecuali dalam hal pernikahan, maka *walinya* adalah hakim atau pemerintah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*seorang pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali*” (HR. Tirmidzi dan Abu Daud). Oleh karena ia merupakn wakil dari pada

masyarakat muslim.¹⁰⁴ Dalam Pasal 51 KHI disebutkan bahwa *wali hakim* adalah *wali nikah* yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. *Wali hakim* diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai *wali nikah* jika *wali nasab* tidak hadir atau tidak mungkin untuk dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, berada dalam kondisi *gaib*, *adhal* (terhalang), atau enggan untuk menjadi *wali nikah*.¹⁰⁵

e. Nafkah

Nafaqah berasal dari kata *infaq* yang artinya mengeluarkan, dan istilah ini digunakan khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat*, yang dalam konteks bahasa artinya barang atau uang yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Secara *syariat*, nafkah merujuk pada pemenuhan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk memastikan kecukupan kebutuhan tersebut. Nafkah tersebut dapat berupa uang dalam bentuk *dirham*, *dinar*, atau mata uang lainnya.

Secara umum, nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan makanan, yang mencakup roti, hidangan, dan makanan lainnya. Dalam konteks

¹⁰⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*, 384.

¹⁰⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 69.

pakaian, nafkah sebaiknya mencakup pakaian yang dapat digunakan untuk menutup *aurat*. Sementara itu, dalam hal tempat tinggal, nafkah mencakup rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabotan rumah tangga, dan hal-hal lain yang sesuai dengan adat dan kebiasaan umum pada umumnya.¹⁰⁶

Dalam hukum Islam, nafkah anak ditanggung oleh ayahnya.¹⁰⁷ Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 KHI. Ketika kasus anak luar kawin, maka nafkah anak menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya, namun sebagai *ta'zir* bisa saja nafkah tersebut dibebankan kepada ayah biologis anak. Sebagaimana *Fatwa* MUI Nomor 10 Tahun 2012 dimana laki-laki pelaku *zina* bisa dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak yang lahir akibat perbuatannya.

f. Waris

Anak *zina* dihukumi *nasabnya* kepada ibunya dan hanya mendapatkan *waris* dari ibunya, oleh karena hubungan anak dengan ibunya hanya adalah nyata serta tiada keraguan terhadapnya. Adapun *nasab* anak kepada laki-laki yang ber*zina* dengan ibunya serta menyebabkan kelahirannya maka tidak dapat dinisbatkan sebagaimana pendekatan mayoritas ulama meski laki-laki tersebut melakukan pengakuan bahwa anak itu adalah anaknya sebagai hasil perbuatan

¹⁰⁶ Rasjid, *Fiqh Islam*, 421.

¹⁰⁷ Amam Fkrur, *Dimensi Hukum Filantropi Islam* (Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2022), 56.

zinanya, oleh karena *nasab* merupakan nikmat yang tidak didapat melalui perbuatan *keji* dan *mungkar*.¹⁰⁸

MUI dalam *Fatwanya* Nomor 10 Tahun 2012 telah menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki *pezina* yang menyebabkan kelahiran seorang anak. Hukuman tersebut mewajibkan mereka untuk, memberikan nafkah kepada anak tersebut. *Wasiat wajibah* adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan bagian yang pantas dari harta peninggalan ayahnya. Dengan demikian, ini adalah salah satu cara untuk mengakui hak anak dan memberikan dukungan material setelah kematian sang ayah.

Hukum tersebut bertujuan untuk melindungi anak tersebut dan bukan untuk menghapus atau meragukan hubungan *nasab* antara anak dan laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya.¹⁰⁹

Menurut Ahmad Rofiq, *wasiat wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai representasi negara untuk memaksa atau memberikan putusan mengenai *wasiat* bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Putusan *wasiat* tersebut diberikan kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu pula.¹¹⁰

¹⁰⁸ Rasjid, *Fiqh Islam*, 363.

¹⁰⁹ Qowiyul Iman dkk, *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 185.

¹¹⁰ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 166.

Dasar hukum untuk menetapkan *wasiat wajibah* merupakan hasil kompromi dari pendapat-pendapat ulama *salaf* dan *khalaf*. Menurut Fatchur Rahman, penentuan kewajiban untuk membuat *wasiat* kepada kerabat yang seharusnya tidak menerima pusaka didasarkan pada pendapat-pendapat *fuqaha*, *tabi'in* besar ahli hukum Islam (*fiqih*), dan ahli *hadis* seperti Said ibnu Al-Mussayyab, Hasan AL-Bashri, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ibnu Hazm. Selain itu, memberikan sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat yang tidak menerima pusaka sebagai *wasiat wajibah* juga memiliki landasan hukum. Pendapat yang menyebutkan bahwa penerimaan sebesar 1/3 dari peninggalan dapat diberlakukan mengatakan bahwa pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk memerintahkan perkara yang diperbolehkan jika hal tersebut dianggap akan membawa manfaat umum. Jika penguasa menetapkan hal tersebut, maka wajib untuk mematuhiya.¹¹¹

B. Analisis Penelitian

Salah satu hak sipil yang paling *fundamental* bagi setiap anak yang lahir adalah hak untuk diakui identitasnya melalui nama dan keturunan (*nasab*). Dalam undang-undang nasional, pentingnya nama dan keturunan diatur dalam akte kelahiran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang

¹¹¹ Manan, 167.

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.¹¹²

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pernikahan *siri* dan anak diluar perkawinan yang sah diatur dalam peraturan tersebut. Dalam kasus pernikahan *siri*, pasangan yang melakukan pernikahan *siri* atau pasangan tanpa ikatan perkawinan masih berhak untuk memperoleh kartu keluarga. Namun, harus dicatat bahwa status pernikahan mereka belum tercatat secara resmi, dan informasi tentang nikah tidak tercatat tersebut akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga mereka.

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah biasanya memiliki informasi lengkap dalam akta kelahirannya. Akta kelahiran ini mencakup berbagai informasi, seperti nama anak, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah dan ibu kandung. Bagi anak yang lahir dari ikatan perkawinan, penentuan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran biasanya tidak menjadi masalah yang sulit.

Akta kelahiran adalah hak anak dan bukan orang tua. Oleh karena itu, kondisi apapun dari anak dan orang tuanya, seperti apakah orang tua tersebut menikah *siri* atau anak terlahir dari orang tua tanpa ikatan perkawinan, anak tetap berhak untuk mendapatkan akta kelahiran. Jika anak lahir di luar perkawinan,

¹¹² Burhanudin Hamnach, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 292, <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.

akta kelahiran tetap bisa dibuatkan, meskipun dalam akta kelahiran tersebut hanya mencantumkan nama ibu saja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan tujuan, hanya sementara mengakomodir *status* seseorang sebagai bukti kewarganegaraan. Namun, untuk memperoleh *status* nikah yang tercatat atau *status* anak luar kawin atau anak ibu, maka perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, hak sipil atau identitas seseorang anak dikenal dengan konsep *hifdz al-ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifz an-nasab* (pemeliharaan atas keturunan). Hal ini menunjukkan pentingnya pemeliharaan dan pengakuan terhadap identitas dan keturunan anak dalam konteks agama Islam.

Dengan mengakui dan melindungi hak anak terhadap nama dan keturunan, kita memberikan pengakuan yang setimpal terhadap identitas mereka sebagai individu dan sebagai bagian dari keluarga dan keturunan mereka. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kehormatan dan martabat anak, serta memastikan bahwa hak-hak sipil mereka diakui dan dihormati.

Nasab atau keturunan seorang anak terjadi secara alami melalui ibunya, baik itu terjadi melalui pernikahan yang sah maupun di luar pernikahan. Namun, penentuan *nasab* anak terhadap ayahnya memiliki persyaratan tertentu. Penetapan *nasab* anak terhadap ayahnya hanya dapat dilakukan melalui

perkawinan yang sah (nikah *shahih*), perkawinan yang tidak sah secara penuh (nikah *fasid*), atau melalui persetubuhan *syubat* (*wathi syubat*).¹¹³ Perbedaan ini mengindikasikan bahwa *nasab* anak kepada ibunya adalah suatu proses alamiah yang terjadi secara otomatis, sedangkan *nasab* anak kepada ayahnya melibatkan hubungan hukum yang terjadi melalui peristiwa-peristiwa tertentu, seperti perkawinan yang sah atau hubungan persetubuhan tertentu.

Selain pemberian nama, hak sipil anak juga mencakup hak untuk mencatat silsilah keturunan dari orangtuanya. Dalam Islam, adopsi yang dapat menyebabkan anak kehilangan *nasab* orangtuanya dilarang. Jika seorang anak diangkat oleh orang lain, pengangkatan tersebut tidak boleh mengakibatkan anak tersebut kehilangan nama ayah kandungnya. Hal ini ditegaskan dalam contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada awalnya, orang-orang menyebut Zaid sebagai "Zaid bin Muhammad" (Zaid putra Muhammad). Namun, Allah SWT menegurnya dalam firman-Nya:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah.*¹¹⁴

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk melindungi manusia dalam hal-hal yang *dharuriyyah* (pokok), *hajjiyah* (penting), dan *tahsiniyah* (peningkatan

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 198.

¹¹⁴ *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 418.

kebaikan). Tujuan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Pemahaman ini didasarkan pada lima tujuan *syariat*, yaitu: (1) *Hifz al-Diin* (menjaga agama), (2) *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), (3) *Hifz Nasl* (menjaga keturunan), (4) *Hifz Aql* (menjaga akal), dan (5) *Hifz Mal* (menjaga harta).

Dalam perspektif *maqasid syariah*, terdapat beberapa aspek hukum yang harus dijaga untuk mempertahankan keaslian *syariat* Islam oleh para ulama, menerapkan hukum dan keadilan oleh para hakim di pengadilan agama, serta menjaga kesucian dan kesakralan perkawinan oleh kepala Kantor Urusan Agama dan Pejabat Pencatatan Nikah. Hal ini dianggap sebagai kebutuhan mendasar (*dharuriyyah*).¹¹⁵

Tujuan dari penetapan perkawinan menurut *syariat* adalah untuk menjaga keturunan, karena tanpa perkawinan, tidak akan ada keturunan yang sah. Jika terdapat keturunan namun *statusnya* tidak jelas mengenai ayahnya karena lahir di luar pernikahan oleh ibu dan ayah biologisnya, hal ini menciptakan ketidakjelasan yang perlu diatasi.

Dengan demikian, menjaga keaslian *syariat* Islam, menerapkan hukum dan keadilan, serta menjaga kesucian dan kesakralan perkawinan merupakan tujuan penting dalam *maqasid syariah*, karena hal tersebut berkaitan dengan pemeliharaan keturunan dan menghindari ketidakjelasan *status* keturunan akibat kelahiran di luar pernikahan.

¹¹⁵ Habiburrahman, *Bunga Rampai Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 77.

Melihat Dalam perspektif *maqasid syariah*, terdapat aspek *maslahat* atau manfaat umum yang terkait dengan perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu *hifz an-nasl* (pemeliharaan *nasab*) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) bagi anak tersebut. Dalam pengambilan keputusan, hakim akan mempertimbangkan manfaat yang banyak bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Perlindungan anak terhadap *hifz an-nasl* (*nasab*) melibatkan penjaminan kejelasan *status* keturunan dan pemenuhan hak-hak anak terkait identitas dan keturunan mereka. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak anak untuk mengetahui dan memperoleh pengakuan atas ayah biologis mereka.

Sementara itu, perlindungan anak terhadap *hifz al-nafs* (nafkah) melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti biaya kehidupan, pendidikan, dan kesehatan. Hakim akan mempertimbangkan aspek *kemaslahatan* umum yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui pertimbangan manfaat dan *kemaslahatan*, perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan akan mencakup pemeliharaan *nasab* (keturunan) dan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan.

Setidaknya ada dua instrumen hukum yang dapat digunakan dalam rangka melindungi *status* anak luar kawin, yaitu:

- a. Pengesahan perkawinan (*istbat nikah*)

Di Indonesia, untuk menentukan keabsahan *status* seorang anak, penting untuk memperhatikan keabsahan hubungan hukum antara kedua orang tuanya yang berperan dalam kelahirannya. Jika hubungan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.¹¹⁶ Maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah menurut agama dan diakui oleh hukum. Namun, jika perkawinan tersebut melanggar ketentuan tersebut, anak tersebut akan diberi gelar "anak luar kawin".

Namun, dalam kehidupan masyarakat, masih ada perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa dilakukan pencatatan resmi oleh pihak berwenang. Jenis perkawinan seperti itu sering disebut sebagai perkawinan bawah tangan atau perkawinan *siri*. Dari perspektif hukum positif, perkawinan semacam itu tidak diakui oleh negara, sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Dampak hukumnya adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dan diakui secara resmi, menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak mereka melalui proses hukum jika terjadi sengketa perkawinan. Hak-hak tersebut termasuk hak nafkah, *waris*, dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun, dalam hukum Islam di Indonesia, ada solusi hukum yang disebut sebagai "*itsbat nikah*" atau pengesahan nikah.

¹¹⁶ Hamnach, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam."292.

Menurut pasal 7 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), jika perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, permohonan *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah rukun dan syarat pernikahan bawah tangan atau *siri* terpenuhi, Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan *itsbat nikah* tersebut. Dengan demikian, secara otomatis, *status* hukum perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan atau nikah *siri* tersebut menjadi sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

b. Penetapan asal-usul anak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menetapkan asal-usul anak bagi mereka yang beragama Islam. Penetapan asal-usul anak bagi orang Islam tunduk pada hukum perdata Islam, dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak jika diperlukan.¹¹⁷

Kasus penetapan asal-usul anak termasuk dalam kategori perkara sukarela. Oleh karena itu, pemeriksaannya sama dengan perkara sukarela lainnya dengan menggunakan produk hukum penetapan, bukan putusan. Namun, perkara penetapan asal-usul anak dapat menjadi perkara *kontensius* jika terdapat pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam kasus tersebut. Jika perkara asal-usul anak diajukan sebagai perkara *kontensius*, maka

¹¹⁷ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 101.

pemeriksaannya akan dilakukan melalui prosedur pembuktian lengkap (*itsbat nasab bi al bayinah*), bukan dengan pemeriksaan yang biasa digunakan dalam perkara sukarela atau prosedur penetapan asal-usul anak melalui pengakuan (*istbat bi al-iqrar*).

Kemudian Permohonan penetapan asal-usul anak umumnya diajukan oleh pasangan yang telah melakukan perkawinan bawah tangan atau nikah *siri* dan memiliki seorang anak. Setelah itu, mereka melangsungkan perkawinan resmi menurut hukum negara, yang terjadi setelah tanggal kelahiran anak. Oleh karena itu, untuk menentukan *status* hukum anak tersebut, pasangan harus mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak terjadi sebelum tanggal pernikahan resmi antara suami dan istri. Selain itu, permohonan penetapan asal-usul anak sering kali diajukan oleh pasangan yang memiliki anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan nikahnya, termasuk hubungan suami istri yang belum melakukan perkawinan, perkawinan *fasid*, dan perkawinan poligami yang tidak tercatat.

Berikut adalah perbedaan dalam *status* hukum asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum Islam:

No	<i>Status</i> hukum anak	Anak lahir dalam perkawinan belum tercatat	Anak lahir tanpa ada ikatan perkawinan	Keterangan
1.	<i>Status</i>	Anak Sah	Anak biologis	-
2.	<i>Nasab</i>	Ayah	Ibu	-
3.	<i>Waris</i>	Ayah dan Ibu	Ibu	Dapat <i>wasiat wajibah</i> ayah biologis
4.	<i>Wali</i> nikah	Ayah	<i>Wali</i> Hakim	Anak perempuan
5.	Nafkah,	Ayah	Ibu	Menjatuhkan <i>Tazir</i> kepada ayah Biologis (biaya kebutuhan anak)

Status perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki bukti hukum yang diakui negara. Namun, setelah perkawinan bawah tangan tersebut diakui melalui *itsbat* nikah atau permohonan asal-usul anak, maka status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum.

Di sisi lain, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau sebagai hasil dari perbuatan *zina* dianggap sebagai anak biologis. Dalam konteks ini, orang tua atas perbuatan *zina* yang telah terjadi. Oleh karena itu, tidak adil untuk menyebut anak tersebut sebagai "anak *zina*", karena anak tersebut tidak memiliki kesalahan

atau dosa atas kondisi kelahirannya. Setiap anak yang lahir di dunia ini dianggap suci, tanpa mempertimbangkan keadaan kelahirannya.

Nasab menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan *Fatwa* MUI, anak yang lahir dari perbuatan *zina* atau tanpa ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan *nasab*, *waris*, dan *nafaqah* dengan ibu dan keluarganya. Dalam kasus ini, anak tersebut hanya diakui sebagai anak dari ibunya dan memiliki hak-hak terbatas terkait *nasab*, *waris*, dan *nafaqah*.

Namun, jika anak dilahirkan dalam perkawinan yang belum tercatat secara resmi, *nasab* tetap pada ayah kandungnya. Meskipun perkawinan belum tercatat, hal ini tidak membatalkan hubungan *nasab* antara anak dan ayahnya. Dalam konteks ini, anak tetap memiliki hubungan keluarga dengan ayah biologisnya dan memperoleh hak-hak terkait *nasab*, *waris*, dan *nafaqah* sesuai dengan hukum yang berlaku.

Waris dalam hukum Islam, *pewarisan* terjadi berdasarkan hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Ayah dan ibu *mewarisi* kepada anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan tidak memiliki hak *waris* dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, hukum di Indonesia telah memberikan pengakuan kepada anak tersebut untuk menerima bagian *wasiat wajibah* yang tidak melebihi 1/3 dari bagian warisan tersebut. Dengan demikian, anak tersebut masih memiliki hak untuk menerima sebagian *warisan* melalui *wasiat* yang dibuat oleh ayah biologisnya, tetapi batasannya tidak boleh melebihi 1/3 dari total *warisan* tersebut.

Wali dalam pernikahan, keberadaan *wali* nikah merupakan persyaratan agama. Jika seorang wanita menikah tanpa izin dari *wali* nikahnya, maka pernikahannya dianggap batal. Dalam kasus di mana wanita tidak memiliki *wali* nikah (baik karena faktor *nasab* atau *adhal*).¹¹⁸ *sultan* atau hakim akan bertindak sebagai *wali* nikah. *Wali* nikah adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan dan diatur dalam Kitab Hukum Islam (KHI) Buku I Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, *wali* nikah, dua orang saksi, serta *ijab dan kabul*.

Nafkah, Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Kewajiban memberikan nafkah didasarkan pada beberapa faktor, yaitu: 1) Kewajiban memberikan nafkah berdasarkan perannya sebagai seorang ayah, 2) Kewajiban memberikan nafkah berdasarkan statusnya sebagai seorang *mukallaf* (orang dewasa yang memiliki kewajiban agama), dan 3) Kewajiban memberikan nafkah berdasarkan statusnya sebagai seorang *multazam* (orang yang membutuhkan).

Anak yang lahir dari perbuatan *zina* hanya memiliki hak nafkah dari ibunya sesuai dengan *fatwa* MUI Nomor 11 Tahun 2012. Namun, Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan *ta'zir* (sanksi) kepada ayah biologis untuk

¹¹⁸ Subroto, "Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)."

memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam proses penentuan asal-usul anak, keputusan Majelis Hakim dapat beragam, ada yang dikabulkan, ditolak, atau dicabut. Hal ini dikarenakan terdapat peristiwa hukum yang berbeda-beda dalam beberapa kasus penentuan asal-usul yang diajukan ke Pengadilan Agama Atambua. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak secara otomatis mengabulkan semua tuntutan dalam permohonan tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap harus memberikan pertimbangan hukum yang relevan untuk mempertimbangkan kepentingan *status* anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan *siri* adalah perkawinan yang dianggap sah menurut agama, namun tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah atau tidak dicatatkan pada catatan sipil. Akibatnya, semua pengaduan atau tuntutan terkait perkawinan yang tidak tercatat tersebut, seperti gugatan perceraian, nafkah anak, pembagian warisan, dan harta bersama, tidak akan diterima oleh Pengadilan. Dengan kata lain, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam perkawinan *siri* tidak diakui oleh negara hukum Indonesia. Dengan demikian, perkawinan *siri* dianggap "*sah menurut agama, tetapi ilegal menurut Undang-Undang.*"¹¹⁹

¹¹⁹ Habiburrahman, *Bunga Rampai Peradilan Agama*, 74.

Meskipun anak yang lahir dari pernikahan *siri* dan anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah memiliki *status* hukum yang berbeda, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatur *status* hukum mereka. Jika anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat ingin memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, anak tersebut akan dinyatakan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan *status* yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan perkawinan.

Namun, bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah baik secara agama maupun hukum, *status* hukumnya terbatas hanya kepada ibunya. Meskipun demikian, anak tersebut tetap memiliki perlindungan hukum dengan mendapatkan *wasiat wajibah*, (*tazir*) pemenuhan kebutuhan anak dari ayah biologisnya, dan Ketika anak tersebut perempuan yang menjadi *wali* nikah adalah *wali* hakim, yang mana *wali* hakim disini adalah kepala KUA. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.

Dengan demikian, baik anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan memiliki hak yang sama dalam hal penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang berwenang. Akta kelahiran ini merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap *status* hukum anak, termasuk identitasnya seperti nama, tempat dan tanggal lahir, orang tua kandung atau orang tua biologis, dan kewarganegaraannya. Melalui akta kelahiran, anak tersebut secara resmi diakui oleh negara dan memiliki bukti *legal* mengenai identitasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap *status* hukum asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Atambua, peneliti telah mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *status* hukum anak yang lahir, dinyatakan sebagai anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak sah ini memiliki kedudukan sebagai anak kandung dan berhak atas hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Selain itu, anak sah juga berhak menggunakan nama belakang ayah (*bin* atau *binti*) untuk menunjukkan keturunan (*nasab*) dan asal-usulnya secara sah.
2. Dampak dari hasil analisis status hukum mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mencakup beberapa aspek penting seperti *status* hukum, *nasab*, hak *waris*, *wali* nikah, dan *nafkah*. Perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu *hifz an-nasl* (pemeliharaan *nasab*) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) bagi anak tersebut. Jika seorang anak lahir dari orang tua yang

belum mencatatkan pernikahan mereka di hadapan pejabat yang berwenang, anak tersebut memiliki hak-hak yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Namun, jika orang tua anak tersebut lahir tanpa ada ikatan perkawinan. Maka, anak tetap memiliki hak-hak yang dijamin sebagai anak, meskipun *status* hukumnya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah .

3. Dalam studi kasus di Pengadilan Agama Atambua, pertimbangan kepentingan terbaik anak menjadi faktor utama saat Majelis Hakim membuat keputusan mengenai *status* hukum asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis yang terkait dengan kehidupan anak tersebut. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak-anak tersebut terpenuhi.

B. Saran

1. Pentingnya memperhatikan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan *status* hukum anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perkawinan yang sah, diharapkan permasalahan terkait *status* asal-usul anak dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi

anak-anak, serta membangun masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan institusi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Santoso, M. "The Rights of the Child in Islam: Their consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Childfriendly Education." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (2017): 101–24. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.
- Abubakar, Ali. "The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law 'Illat." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 153–. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256>.
- Agung RI, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Akpa Ajanwachuku, Michael. "A Critical Appraisal of the Right of Inheritance of Children Born Out of Wedlock." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 1 (2016): 1–9. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.192>.
- Al Adib Samuri dkk, Mohd. "Curbing Child Marriage Amongst Muslims In Malaysia: Towards Legal Reform." *UUM Journal Of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.1>.
- Al-Mursi, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Amalia Furqan, Ana. "The Difference Of A Child (Walad) Concept In Islamic Inheritance Law and Its Implications On The Decisions of The Religious Courts In Indonesia." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (n.d.): 119–46. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212>.
- Asman. "Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 232–58. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/6899/4219>.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal, 2022.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Mawsu'at Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al -Fikr, 2013.
- Dakhoir, Ahmad, and Sri Lumatus Sa'adah. "Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 80–101. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>.
- Daniel Simatupang, Bobby. "Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)." *Jurnal Lex justitia* 1, no. 1 (January 1, 2019): 17–27. <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.1>.
- Deller Ross, Susan. "Early Women's Rights Adventures With Professor Ruth Bader Ginsburg And Clinical Teaching At Columbia Law School." *Columbia Law*

- Review* 121, no. 1 (2021): 553–61.
<https://columbialawreview.org/content/early-womens-rights-adventures-with-professor-ruth-bader-ginsburg-and-our-clinical-teaching-at-columbia-law-school/>.
- Dewi Rismawati, Shinta, and Muhmmad Abral. “Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity and Marital Status Silemma (A Case Study in Pekalongan).” *Al-Hikam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2019): 236–66. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2396>.
- Dwi Ayu Lestari dkk., Andi. “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu.” *Tumou Tou Law Review* 1, no. 1 (June 1, 2022): 14–24.
- Elita ddk., Dessy. “Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil.” *Repertorium Jurnal ilmiah hukum kenotariatan* 8, no. 1 (May 1, 2019): 1–14. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.308>.
- Faizur Rohman dkk., Moh. “Kedudukan Anak Luar nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam.” *Al Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (December 30, 2021): 419–45. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446>.
- Fakrur, Amam. *Dimensi Hukum Filantropi Islam*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2022.
- Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (May 2, 2009): 153–59. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (n.d.).
- Fil Ula dkk., Faizatul. “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam.” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2022): 198–220. <https://doi.org/https://10.29240/jf.v5i2.1797Ip.197220>.
- Fitria, Vitria, and M. Koniyo. “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 94–101. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Gd Krisna Dwipayana dkk, I Gst. “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 7 (n.d.): 1–12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66392>.
- Gunawan, Edi. “Nikah Siri Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (n.d.): 16. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

- H. Bruggink, J.J., and alih bahasa Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Aditya bakti, 1999.
- Habiburrahman. *Bunga Rampai Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Habzi, Khairuddin. *Kaidah Ushul Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- . *Simpel Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hakim, Lukman. “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 2, 2016): 392–412. <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.801>.
- Hamiyudin. “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia.” *Musawa* 10, no. 1 (June 1, 2018): 159–90. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.391>.
- Hamnach, Burhanudin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 292. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.
- Hanapi, Agustin, and Edi Yuhermansyah. “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.
- Harun, Nurlaila. “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan.” *Jurnal Harkat* 14, no. 1 (2018): 51–58. <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10398>.
- “https://Cendikia.Kemenag.Go.Id/Storage/Uploads/File_path/File_15-10-2020_5f883f0ad7559.Pdf,” n.d.
- “<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/%20nikah%20siri>,” n.d.
- “<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kohabitasi>,” n.d.
- “<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Perkawinan>,” n.d.
- “<https://Www.Pa-Atambua.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>,” n.d.
- Jauhari, Iman. “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (August 12, 2011): 1–20. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6239>.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ma’arif, Toha. “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, 2005.

- Manan dkk., Abdur. *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM)*, Jakarta: Prenada, 2018.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Muhammad Jalaluddin, Husni Fauzan, Jamaludin Muhamad. Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua, Desember 2021.
- Mukri, Moh. *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran AL-Ghazali*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*. Bandung: Alumni, 2015.
- Muniroh, Siti, and Khoirudin Nasution. "The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 1 (2021): 89–112. <https://doi.org/10.20885/millqh.vol21.iss1.art4>.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 392–432. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Nurul Irfan, M. "Kawin Hamil, Anak Zina Dan Status Anak Dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK." *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Kebudayaan* 1, no. 2 (July 2, 2012): 229–60.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (2019).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (n.d.).
- Qowiyul Iman dkk, Rifqi. *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungan Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- . *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Raharjo, Satjito. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2000.
- Rasjid, H.Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabid, Sayyid. *Fikih Sunnah* 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Atb (2021).
- Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Atb (2021).
- Salinan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Atb (2021).
- Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Atb (2021).
- Sami Ahmad Imam, Abdus. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Filsafat Pengetahuan Dan Kebenaran*. Jakarta: Kencana, 2022.
- . *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Manakar Beracara Di Pengadilan Secara Elketronik*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Subroto. “Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Grup, 2019.
- Suratman, and Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syatibi, Asy-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Kairo: Dar al -Fikr, 1341.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementrian Agama. *Al-Qur'am Dan Tafsir*. Depok: Hilal Media, 2008.
- . *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Depok: Hilal Media, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 b ayat (2) (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Kementerian. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Jilid 22*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Waluyudi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar maju, 2009.
- Yusuf, Muhammad. *Pendekatan Sosiologis Dalam Penelitian Living Qur'an, Dalam Sahiron Syamsuddin, Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Zakyyah. “Nasab Anak Luar Kawin Menurut ‘Hifzu Nasl’ Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (August 2, 2016): 195–214.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 1/Perpus/IAIPM/VIII/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wisnu Rustam Aji
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913077
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII

Judul Tesis :

ANALISIS *STATUS* HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (tiga persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Narasumber : 1. Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.
2. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., S.E.
3. Husni Fauzan, S.HI.

Pada hari senin, tanggal 5 Desember 2022 peneliti telah melaksanakan wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus Perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua adalah proses hukum yang berhubungan dengan penentuan *status* asal-usul seorang anak sebagai berikut.:

1) Apakah yang melatar belakangi masyarakat mengajukan perkara asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Atambua?

Dalam praktek di Pengadilan Agama Atambua, sebagian besar perkara penetapan asal-usul anak melibatkan pasangan *Muslim* yang menghadapi situasi di mana anak mereka dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat disahkan melalui proses *isbat* nikah. Selain itu, ada juga perkara yang melibatkan anak yang lahir dari pasangan yang belum melakukan pernikahan. Ketika anak dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat disahkan, Pengadilan Agama Atambua memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. Pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agar *status* kekeluargaan dan keturunan anak dapat diakui secara hukum.

2) Pengadilan Agama Atambua menerima perkara penetapan asal-usul anak, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut?

Dalam pertimbangan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Atambua, faktor yang pertama kali dilihat adalah *status* pernikahan orang tua. Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *status* anak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, jika syarat dan rukun pernikahan orang tua tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *status* yang berbeda dengan tetap memperhatikan *kemaslahatan* dan kepentingan perlindungan anak. Dalam hal ini, tujuan utama pengadilan adalah memastikan kepentingan dan perlindungan anak diambil sebagai pertimbangan utama.

3) Apakah ada perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara penetapan asal-usul anak?

Dalam praktek persidangan perbedaan Majelis Hakim dalam memutuskan penetapan asal-usul anak, pasti ada namanya perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak mengakomodir kepentingan anak. Karena mengutip ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”.

- 4) Apakah Majelis Hakim setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

Di Indonesia, salah satu sumber hukum adalah *yurisprudensi*, yang merupakan hasil keputusan dan interpretasi hukum oleh lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk *yurisprudensi* yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan. Namun, penggunaan *yurisprudensi* tersebut oleh Majelis Hakim bersifat opsional dan bukan merupakan kewajiban. Dalam konteks penetapan asal-usul anak dan perlindungan kepentingan anak, jika Majelis Hakim sependapat untuk melindungi kepentingan anak, mereka dapat menggunakan berbagai sumber pembuktian, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memungkinkan adanya pembuktian yang lebih luas dan beragam untuk menentukan asal-usul anak, sehingga anak tersebut dapat memperoleh hak keperdataan tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dari ayah biologisnya.

- 5) Bagaimana saran Majelis Hakim bagi masyarakat yang masih melakukan pernikahan *siri* atau hubungan suami istri tanpa pernikahan sehingga kesulitan menentukan *status* anak tersebut?

Majelis Hakim memberikan saran kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan. Tujuan dari saran ini adalah untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari terkait penetapan *status* anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam saran ini, Majelis Hakim menggaris bawahi pentingnya menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur persyaratan dan syarat sahnya sebuah perkawinan, termasuk persyaratan mengenai *status* dan kapasitas hukum calon suami dan istri, serta prosedur administratif yang harus diikuti. Dengan melakukan perkawinan sesuai dengan hukum, masyarakat dapat menghindari potensi masalah yang timbul di kemudian hari terkait penetapan *status* anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam perkawinan yang sah, *status* kekeluargaan dan keturunan anak secara hukum diakui dan terjamin.

SALINAN PENETAPAN

ANONIMISASI

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Atb




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXX, tempat tanggal lahir Lospalos, 1 November 1988, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon I**;

XXXX, tempat tanggal lahir Kupang, 8 Juni 1992, umur 28 tahun,

Pendidikan Strata Satu (S1), Tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

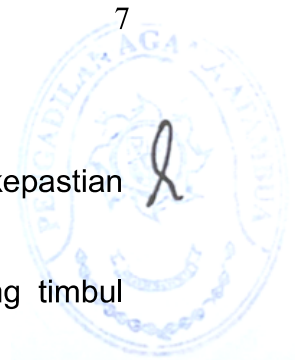
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 15 Maret 2021, dengan register perkara Nomor **XXXX** /Pdt.P/2021/PA.Atb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 17 Februari 2018 di Masjid **XXXX** di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah bernama **XXXX** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama **XXXX** dan **XXXX**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **XXXX**, Laki-laki umur 2 tahun;
 - 3.2 **XXXX**, Perempuan umur 8 bulan.
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah bernama **XXXX** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** serta mas kawin berupa sebuah kalung emas berat 4 (empat) gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Februari 2021 Nomor : **XXXX**;
5. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kendala karena pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Belu meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak



yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX** adalah anak-anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 di Masjid **XXXX** di **XXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

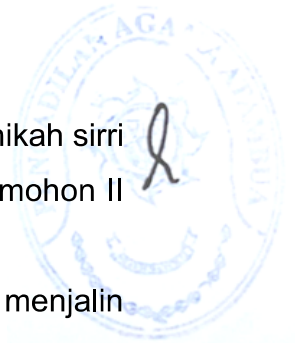
Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Dalam posita nomor 1 menambahkan keterangan yang menjadi wali dalam Pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu **XXXX**, sebagai wali hakim di karenakan orang tua Pemohon II beragama katolik, mahar pada saat nikah siri tersebut adalah seperangkat alat sholat dan cincin



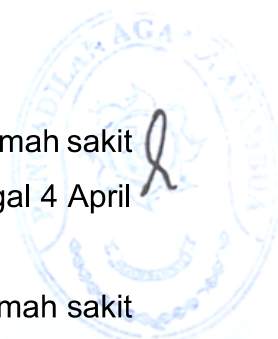
emas 4 (empat) gram, dan yang mengucapkan kabul pada saat nikah sirri tersebut yaitu Pemohon I sendiri, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sirri telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan pada saat menikah sirri;
4. Bahwa Pemohon I mengakui yang telah menghamili Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I mengakui anak pertama Para Pemohon adalah anak kandung Pemohon I;
6. Bahwa anak Pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 04 April 2018;
7. Bahwa anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** lahir pada tanggal 16 Juni 2020;
8. Bahwa Selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dan mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

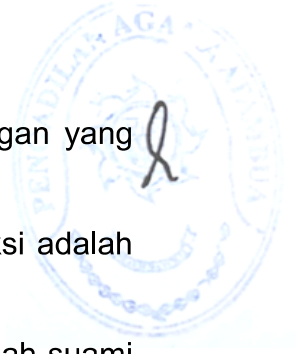
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, NIK **XXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Agustus 2020, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, NIK **XXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 November 2020, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, pada tanggal 17 Februari 2021, kode P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor **XXXX**, tertanggal 5 Juni 2020, kode P.4;



5. Fotokopi Surat Kelahiran anak pertama Para Pemohon dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, yang dileuarkan pada tanggal 4 April 2018, kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran anak kedua Para Pemohon, dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020, kode P.6.

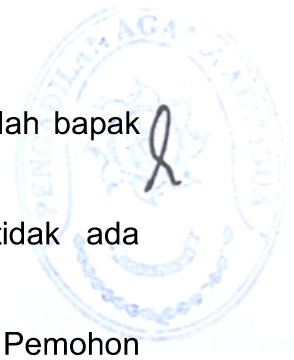
B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 56 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXX**, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan Para Pemohon kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, dan mengenal Para Pemohon sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Para Pemohon adalah suami istri, namun tidak mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak yang mengakui anak Para Pemohon karena memang kedua anak tersebut benar anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui masyarakat disekitar tempat tinggal Para Pemohon, mengetahui kalau anak-anak tersebut benar anak Para Pemohon;
2. **XXXX**, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di **XXXX**, kabupaten Belu, Provinsi Nusa

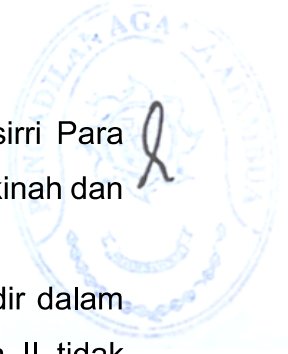


tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

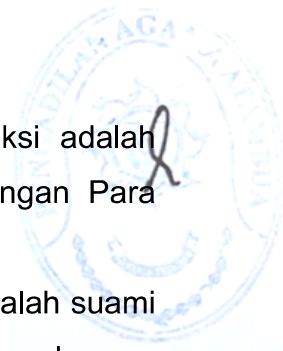
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada bulan Februari 2018 di masjid Sakinah Kampung Alor, karena pada saat itu Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui sebab pernikahan sirri tersebut, karena Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa, Saksi mengetahui sebelum pernikahan sirri tersebut Pemohon II sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang hadir pada saat pernikahan sirri di masjid Sakinah Kampung Alor hanya Para pemohon dan keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan keluarga Pemohon II tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang hadir dalam pernikahan sirri tersebut hanya 6 (enam) orang;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Wali pada saat pernikahan sirri Para pemohon adalah bapak **XXXX** karena orang tua Pemohon II beragama Katolik;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada saat nikah sirri Para pemohon adalah Saksi sendiri dan **XXXX**;
- Bahwa, Saksi mengetahui mahar dalam pernikahan sirri tersebut adalah seperangkat alat sholat dan cincin;



- Bahwa, Saksi mengetahui yang mengucapkan Ijab adalah bapak **XXXX** dan kabul oleh Pemohon I sendiri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah sirri Para Pemohon tinggal di Nekafehan dan sesekali saja Saksi berkunjung kerumah Para Pemohon, pada saat syukuran kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Anak pertama Para Pemohon bernama **XXXX** dan anak kedua bernama **XXXX**;
 - Bahwa, Saksi mengetahui anak pertama Para Pemohon, lahir tanggal 04 April 2018, sedangkan anak kedua lahir 16 Juni 2020;
 - Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengakui anak Para Pemohon karena anak itu memang buah hati dari hubungan Para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui nikah ulang Para Pemohon kurang lebih satu bulan yang lalu;
3. **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah mitra kerja Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon yaitu suami isteri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 17 Februari 2018, dimasjid Sakinah Kampung Alor;
 - Bahwa, Saksi hadir sesaat setelah pernikahan sirri Para Pemohon selesai dilaksanakan;



- Bahwa, Saksi mengetahui yang hadir pada saat nikah sirri Para Pemohon yaitu tokoh agama yang ada disekitar masjid Sakinah dan keluarga pemohon I;
 - Bahwa, Saksi mengetahui keluarga Pemohon II tidak hadir dalam pernikahan sirri tersebut karena karena Ayah Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena keluarga Pemohon II beragama katolik sedangkan Pemohon I beragama islam;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah **XXXX**;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mahar, saksi dan yang mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon melakukan pernikahan sirri tersebut Pemohon II dalam keadaan hamil besar;
 - Bahwa, Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon II masuk islam pada saat pernikahan sirri tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah Para Pemohon menikah, tinggal di Nekafehan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sudah mempunyai dua orang anak bernama **XXXX** dan **XXXX**;
 - Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengakui anak Para Pemohon karena anak itu memang anak dari Para Pemohon;
4. **XXXX**, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon, dan jarak rumah Saksi dengan Para Pemohon kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri, namun tidak mengetahui kapan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Para Pemohon tinggal di Nekafehan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sudah mempunyai dua orang anak, anak pertama bernama **XXXX** lahir pada bulan April 2018 dan anak kedua bernama **XXXX** lahir pada bulan Juni 2020, karena Saksi berkunjung kerumah Para Pemohon saat lahir anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengakui anak Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui warga dilingkungannya tahu kalau anak-anak Para Pemohon, benar anak mereka;

Bahwa, terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan menerima keterangan Para Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

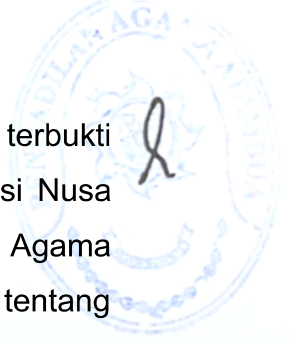
Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Atambua menetapkan anak bernama **XXXX** dan **XXXX**, sebagai anak-anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah sesuai diajukan di Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bertempat tinggal di **XXXX**, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat



(*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 17 Februari 2018, dengan wali hakim yang bernama **XXXX** di karenakan orang tua Pemohon II beragama katolik, mahar pada saat nikah siri tersebut adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas 4 (empat) gram, dan yang mengucapkan kabul pada saat nikah sirri tersebut yaitu Pemohon I sendiri, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan pada saat pernikahan sirri tersebut Pemohon II dalam keadaan hamil, dan Pemohon I mengakui bahwa Pemohon I yang telah menghamili Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (Saksi 2 dan Saksi 3);

Menimbang, bahwa Saksi 2 dan 3 yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Para Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada bulan Februari 2018 di masjid Sakinah Kampung Alor, pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, sebelum pernikahan Pemohon II mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk islam, dan yang hadir pada saat pernikahan sirri di masjid sakinah kampung Alor hanya Para pemohon dan

keluarga Pemohon I, keluarga Pemohon II tidak hadir dalam pernikahan tersebut, selain itu Saksi mengetahui yang menjadi Wali pada saat pernikahan sirri Para pemohon adalah bapak **XXXX** karena orang tua Pemohon II beragama Katolik, dan yang menjadi saksi pada saat nikah sirri Para pemohon adalah Saksi sendiri dan **XXXX**, dan juga Saksi mengetahui yang mengucapkan Ijab adalah bapak **XXXX** dan kabul oleh Pemohon I sendiri, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin, dan antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 3 menerangkan yang pada pokoknya Saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 17 Februari 2018, dimasjid Sakinah Kampung Alor, yang hadir pada saat nikah sirri Para Pemohon yaitu tokoh agama yang ada disekitar masjid Sakinah dan keluarga pemohon I, Saksi mengetahui keluarga Pemohon II tidak hadir dalam pernikahan sirri tersebut karena karena Ayah Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I, karena keluarga Pemohon II beragama katolik sedangkan Pemohon I beragama islam, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah **XXXX**, namun Saksi tidak mengetahui mahar, saksi dan yang mengucapkan ijab kabul, dan mengetahui kalau Pemohon II dalam keadaan hamil, Saksi juga mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Saksi 3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 dan 3 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka telah terbukti adanya pernikahan sirri Para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2018 di Masjid Sakinah dan Pemohon II dalam keadaan hamil, serta tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II;

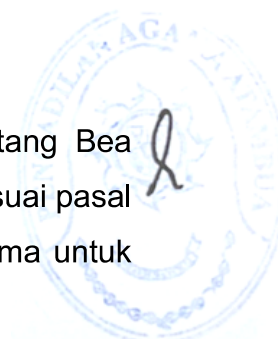
Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018 dan **XXXX**, lahir pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa anak yang bernama **XXXX** anak kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Pemohon I dalam persidangan, sebagaimana pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa selain pengakuan dari Pemohon I, untuk membuktikan dalil tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 (fotokopi akta kelahiran), P.5 (fotokopi surat kelahiran anak pertama), P.6 (fotokopi surat kelahiran anak kedua) serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal



3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

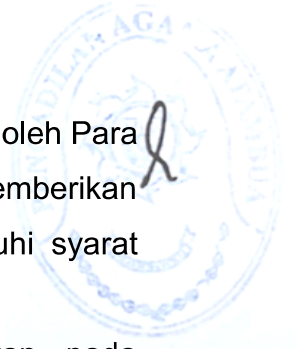
Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu Nomor **XXXX** tertanggal 5 Juni, berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan bahwa anak yang bernama **XXXX** adalah anak ke satu dari **XXXX** tanpa menerangkan siapa ayahnya. Dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **XXXX** adalah anak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat kelahiran anak pertama) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, yang mana isi dalam surat kelahiran tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai kekuatan bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat kelahiran anak kedua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, yang mana isi dalam surat kelahiran tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai kekuatan bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, maka Hakim Tunggal menilai perlu adanya bukti tambahan untuk melengkapi kekuatan pembuktian bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi (Saksi 1, 2, 3 dan 4);



Menimbang, bahwa Saksi 1 sampai dengan 4 yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi Para Pemohon menerangkan pada pokoknya mereka mengetahui Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018 dan **XXXX**, lahir pada tanggal 16 Juni 2020, dan Para Saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dan mengakui anak Para Pemohon karena anak itu memang buah hati dari hubungan Para Pemohon, selain itu masyarakat dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon juga mengetahui bahwa anak-anak Para Pemohon, adalah benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, bukti P.4, P.5 dan P.6 yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi maka terbukti telah lahir anak yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018 dan **XXXX**, lahir pada tanggal 16 Juni 2020, yang merupakan hasil hubungan badan (biologis) antara Pemohon I (**XXXX**) dan Pemohon II (**XXXX**);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah ulang pada tanggal 17 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, dengan wali nikah bernama **XXXX**., dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** serta mas kawin berupa sebuah kalung emas berat 4 (empat) gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Februari 2021 Nomor : **XXXX**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 17 Februari 2021;

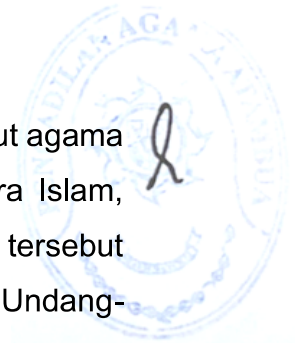
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 17 Februari 2018, dengan wali hakim **XXXX**, saksi nikah **XXXX** dan **XXXX**, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin, ijab diucapkan oleh **XXXX** dan kabul diucapkan oleh Pemohon I (**XXXX**);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk islam;



3. Bahwa pada saat menikah sirri tersebut Pemohon II dalam keadaan hamil, dan Pemohon I adalah laki-laki yang menghamili Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut lahir anak yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018;
5. Bahwa Pemohon I mengakui anak bernama **XXXX** adalah anak kandung Pemohon I;
6. Bahwa telah lahir anak kedua Para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 16 Juni 2020;
7. Bahwa anak-anak tersebut benar telah lahir dari rahim Pemohon II (**XXXX**) dan anak hasil hubungan badan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kota Atambua;
8. Bahwa sejak kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengakui anak-anak tersebut, dan warga dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon, mengetahui bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak dari pasangan suami istri Pemohon I (**XXXX**) dan Pemohon II (**XXXX**);
9. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 17 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Februari 2021 Nomor : **XXXX**;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya putusan pengadilan yang seadil-adilnya, maka Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan sirri Para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2018, apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, oleh karena Para Pemohon merupakan penganut agama Islam yang mendalilkan pernikahan yang dilakukan sesuai tata cara Islam, maka yang bersangkutan harus mampu membuktikan pernikahan tersebut benar dilakukan secara Islam baik berdasarkan aturan umum pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun hukum syara' yang berlaku:

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta persidangan ternyata tidak ada penolakan dari Para Pemohon atas pernikahan yang terjadi, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan Para Pemohon terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon II merupakan seorang muallaf, dan tidak ada kelompok wali nasab sesuai dengan pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa "wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan" dan dalam ayat (3) huruf f menyatakan "wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon karena keawamannya, sehingga tidak mengetahui ketentuan sebagaimana tersebut diatas, yang mengakibatkan Pemohon II mengangkat tokoh agama yang berada di lingkungan Masjid Sakinah Kampung Alor, dalam hal ini Bapak **XXXX** sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih pendapat ahli *fiqih* Ad-Dimyati dalam kitab *I'alah ath-Thalibin* menjadi pendapat HAKim Tunggal yang artinya: *“seorang mujtahid dan adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinya, meskipun masih terdapat hakim resmi yang mujtahid. Hal itu karena seorang mujtahid yang adil adalah muhakkam yang memiliki kedudukan sama dengan hakim. Jika hakim tidak ada, seorang yang adil meski bukan mujtahid diperbolehkan jadi muhakkam”*

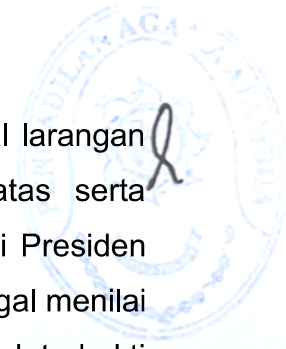
Menimbang, Menimbang tindakan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan mengangkat tokoh agama menjadi wali nikah, merupakan suatu kurang fahaman Pemohon II terhadap hal tersebut, maka Hakim Tunggal memandangnya sebagai kekurangan yang dapat ditolerir dan dimaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah **XXXX** karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama islam, telah memenuhi rukun nikah dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal saksi pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa syarat nikah yang melekat pada kedua saksi nikah telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal mahar pernikahan sebagaimana uraian pada fakta persidangan di atas, maka berdasarkan Pasal 30, 32 dan 33 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa syarat nikah yang melekat mahar nikah telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai ucapan kabul yang dilakukan oleh Pemohon I, dengan mengacu pada pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam perihal pengucapan kabul, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan telah terwujud karena kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal larangan pernikahan sebagaimana uraian pada fakta persidangan di atas serta mengacu kepada ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan telah terwujud dan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti bukan termasuk perkawinan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon II menikah dalam keadaan hamil dan yang menikahi adalah Pemohon I sebagai orang yang menghamili, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

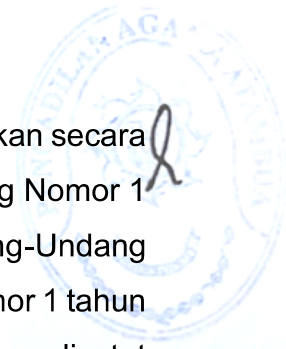
Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziyy dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 46 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal:

يجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد . فكان وجوده كعدمه

Artinya : “Boleh menikahi wanita hamil karena zina, karena kehamilannya tidak mulhaq dengan seseorang. Adanya kehamilan itu seperti tidak ada”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan di dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;



Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari pernikahan sirri Para Pemohon telah lahir dua orang anak yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018 dan **XXXX**, lahir pada tanggal 16 Juni 2020, terhadap anak-anak Para Pemohon perlu ditetapkan status dan hubungannya dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtima’i*), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya *madharat* yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak tersebut tidak diakuinya, maka perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

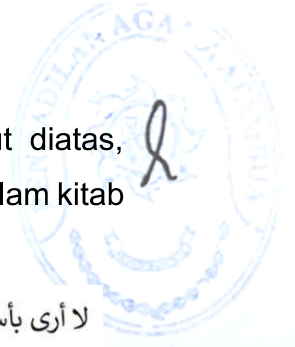
Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka Hakim Tunggal memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim Tunggal berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, Bahwa terhadap anak pertama Para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018, dalam persidangan telah ditemukan fakta, Pemohon I telah menikahi Pemohon II pada saat hamil, dan Pemohon I telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, selain itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta anak tersebut adalah anak hasil hubungan badan Para Pemohon dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon telah mengetahui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak Para Pemohon, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengakui anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak hasil hubungan diluar pernikahan selama anak tersebut diakui oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan laki-laki tersebut yang menikahi perempuan yang telah dihamili, maka nasab anak tersebut dapat dinisbatkan kepada laki-laki tersebut, dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli *Fiqh* Imam Hanafi yang dikutip oleh Abu Hasan Al Mawardi dalam kita Al-Hawi Al-Kabir tentang penisbatan anak hasil zina, Juz VIII halaman 162 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang menyebutkan “*...Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya*”



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal juga telah mengambil alih pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang menyebutkan:

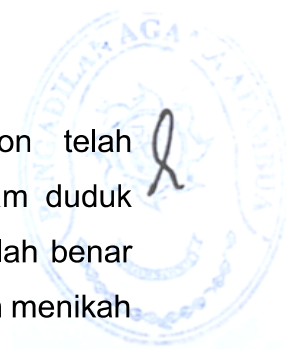
لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها, والولد ولد له

Artinya: *“Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak tersebut adalah anaknya”;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan anak kedua Para Pemohon, maka pertimbangan ini sekaligus melengkapi pertimbangan anak pertama Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak Kedua Para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 16 Juni 2020, dalam persidangan telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam hubungan pernikahan sirri Para Pemohon, serta terbukti anak tersebut adalah anak hasil hubungan badan Para Pemohon setelah pernikahan sirri dilaksanakan dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon telah mengetahui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak Para Pemohon, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengakui anak tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II menjadi salah satu dasar untuk menentukan nasab anak kepada orangtuanya, oleh sebab itu anak-anak Para Pemohon dapat ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana pendapat pakar hukum islam Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, halaman 38, disebutkan *“pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah urfi yaitu nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil”;*



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang menerangkan bahwa anak-anak Para Pemohon adalah benar anak-anak hasil hubungan badan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah secara sirri pada tanggal 17 Februari 2018, sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kota Atambua;

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi yang dihadirkan Para Pemohon, maka telah sah nasab anak-anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejalan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya *“Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki”*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti masyarakat dilingkungan Para Pemohon tinggal mengetahui bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak Para Pemohon, hal tersebut merupakan bentuk kesaksian dari mulut ke mulut (*Tasaamu'*), dengan dasar kesaksian tersebut dapat ditetapkan nasab anak-anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, halaman 42 yang kemudian diambil alih oleh Hakim Tunggal, disebutkan *“Tasaamu' adalah tersebarnya kabar dikalangan masyarakat umum dari mulu ke mulut, Para Ulama empat Madzhab telah sepakat memperbolehkan penentuan nasab melalui tasaamu' sebagaimana dalam hukum nikah atau malam pernikahan, mendukhul istri, radha', kelahiran dan kematian”*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim Tunggal perlu memperhatikan dalil kaidah *fiqhiyyah* dalam hukum islam menyebutkan:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Dari kaidah tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi* sebagai anak kawin hamil, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara, bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja;

Menimbang, bahwa syariat Islam sebagai sebuah tatanan hidup bagi umat manusia memiliki misi untuk melindungi kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan bermuara kepada *Maqashid asy-syariah* yaitu salah satunya memelihara keturunan (*Hifdzun Nasl*) berkaitan dengan kelangsungan generasi penerus, peradaban manusia yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia dan berbudi luhur, Karena keturunan merupakan kebanggaan dan penerus eksistensi dapat menjunjung tinggi nama baik orangtua dan menutup kekurangan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Anak masing-masing bernama: **XXXX**, lahir pada tanggal 4 April 2018 **XXXX**, pada tanggal 16 Juni 2020, ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 tersebut di atas dalam duduk perkara dapat dikabulkan, yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, terhadap anak pertama Para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada

tanggal 4 April 2018 dan telah dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana pada bukti P.3, namun hanya menyebutkan anak dari Pemohon II (XXXX) tanpa menyebutkan Pemohon I (XXXX) sebagai ayah, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran bagi anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, agar selanjutnya dalam Akta Kelahiran disebutkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak pernah dituntut oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat sudah sepatutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anaknya di kantor catatan sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - 2.1 XXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2018;
 - 2.2 XXXX, perempuan, lahir pada tanggal 16 Juni 2020,
 keduanya adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami, **S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh XXXX, **S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

XXXX, **S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

XXXX, **S.H.I**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4 PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

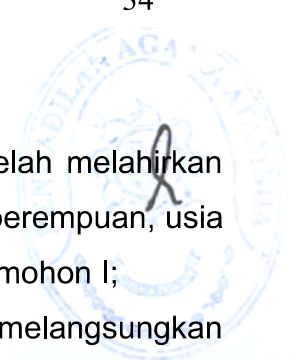
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 19 Agustus 2021, dengan register perkara Nomor XXXX /Pdt.P/2021/PA.Atb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan yang sudah saling kenal sejak tahun 2008, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- 
2. Bahwa puncaknya pada tanggal 30 Juli 2010 Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 11 tahun yang merupakan anak hasil hubunganya dengan Pemohon I;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2010 tidak bisa melangsungkan pernikahan yang disebabkan tidak mendapatkan restu dari masing-masing orang tua, dengan alasan usia Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2010 masih tergolong sangat muda;
 4. Bahwa setelah mendapat restu, kemudian pada tanggal 16 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (orang tua Pemohon II) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 16 Juli 2019;
 5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak yang sebagaimana telah disebutkan diatas, namun mendapatkan kendala karena pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Belu meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, usia 11 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II



yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 16 Juli 2019;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

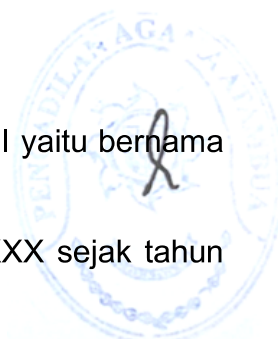
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis menyampaikan bahwa Hakim anggota I menghadiri persidangan secara virtual karena yang bersangkutan sedang menjalani Work From Home (WFH) yang beralamat di Perumahan Rai Belu, Tini , Atambua;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 3 Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan tidak bisa melangsungkan pernikahan yang disebabkan tidak mendapatkan restu orang tua, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun;
2. Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II karena masih kuliah;
3. Bahwa kapan Pemohon II melahirkan anak dari hubungan di luar nikah dengan Pemohon I pada tahun 2010;
4. Bahwa anak dari hubungan luar nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa status Pemohon II pada posita angka 5 masih perawan, sedangkan dalam posita angka 2 telah melahirkan seorang anak, untuk kepentingan pencatatan administrasi status pemohon II tetap dicatat sebagai perawan, karena belum menikah;
6. Bahwa Sebelum nikah sah dengan Pemohon II status Pemohon I duda;
7. Bahwa Pemohon I menjadi duda sejak tahun 2019;



8. Bahwa nama istri sah Pemohon I sebelum menikahi Pemohon II yaitu bernama XXXX;
9. Bahwa Pemohon I bercerai dengan istrinya yang bernama XXXX sejak tahun 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

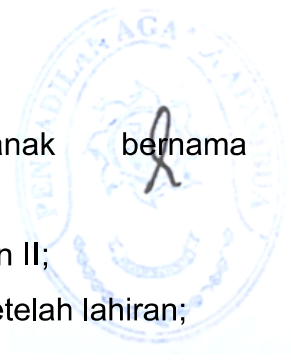
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Maret 2020, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Maret 2020, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, pada tanggal 16 Juli 2019, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh bidan bersalin Nomor XXXX tertanggal 30 Juli 2010, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor XXXX tertanggal 20 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf;

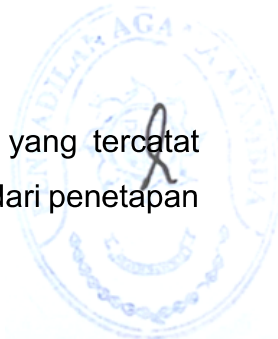
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dileuarkan pada tanggal 03 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya bapak kandung dari Pemohon II dan Pemohon I adalah Menantu;
 - Bahwa Pemohon II Hamil di luar nikah pada saat kuliah semester 3 (tiga) di Jogja;
 - Bahwa sikap Saksi ketika mendengar Pemohon II hamil, menyuruh istrinya menjemput Pemohon II;
 - Bahwa kejadian Pemohon II hamil tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan yang kepada Pemohon II mengahamilinya karena Saksi khawatir terhadap janin yang ada di dalam kandungan Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon II hamil dari tantenya yang bernama Rumbiati lewat via telepon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon II pernah ada yang melamar tapi pada saat itu Saksi lagi berada di Jakarta. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak menikahkan Pemohon II karena Pemohon II wajib lanjut kuliah di Universitas Terbuka yang berada di Atambua;



- Bahwa Pemohon II sudah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah menjenguk Pemohon II setelah lahiran;
 - Bahwa umur anak tersebut kurang lebih 11 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ayah dari anak Pemohon II, karena Pemohon II tidak pernah bercerita;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah ibu kandung dari Pemohon II dan mertua dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon II Hamil di luar nikah pada saat kuliah semester 3 (tiga) di Jogja;
 - Bahwa Saksi sikap terhadap Pemohon II, diam diri dan merasa takut;
 - Bahwa Pemohon II melahirkan di rumah bidan XXXX;
 - Bahwa anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Anak tersebut berada pada perawatan Pemohon II dan para Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis ayah dari anak tersebut;
 - Bahwa Saksi baru tahu Ayah dari anak tersebut setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, bahwa ayahnya adalah Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2019;
 - Bahwa umur anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 7 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak ada keterangan yang akan disampaikan lagi;
- Bahwa Para Pemohon menyampaikan dalam persidangan hendak mencabut Permohonannya dengan alasan tidak mau melanjutkan proses persidangan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir dalam persidangan pada hari rabu tanggal 8 September 2021 di hadapan Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak melanjutkan memeriksa pokok perkara tersebut karena Para Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun sifat perkara ini merupakan bukan merupakan sengketa atau contentious sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang lain, sebagaimana maksud Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Atb patut untuk dikabulkan sehingga terhadap perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka segala materi pokok perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor XXXX /Pdt.P/2021/PA.Atb;
2. Menyatakan perkara XXXX /Pdt.P/2021/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 30 Muharam 1443 Hijriyah**, oleh kami XXXX, **S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, XXXX, **S.Ag.** dan XXXX, **S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXX, **S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

XXXX, S.H.I.,M.H. Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

XXXX, S.Ag.

XXXX, S.H



Panitera Pengganti,

XXXX, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah**Rp. 130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN**ANONIMISASI****PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan SLTA, Tempat tinggal XXXXXX Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**

XXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SLTA, Tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

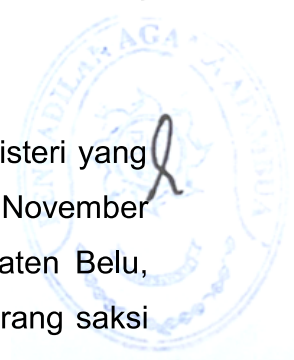
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Atb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 November 2011 di rumah kontrakan Pemohon II di XXXXXXX Kabupaten Belu, dengan wali nikah bernama Muammar dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama, **XXXXXXX**, Laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 April 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah bernama XXXXXX., dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXX** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 18 (delapan belas) gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 07 April 2021;
5. Bahwa pada tanggal 06 April 2021 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kendala karena pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Belu meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, usia 8 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 07 April 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

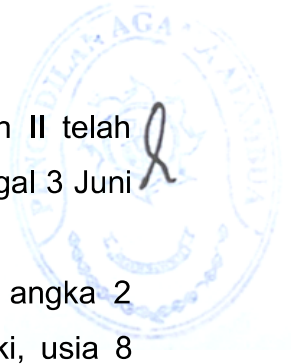
Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon lalu Majelis Hakim mengkonfirmasi hal-hal yang dianggap belum jelas;

1. Bahwa dalam posita angka 1 tercatat wali nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Muammar, namun sebenarnya Muammar hanya sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, yang mewakilkan kepada XXXXXX untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui telepon, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II berada di Bangkalan, Madura sehingga tidak bisa hadir;
2. Bahwa, mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

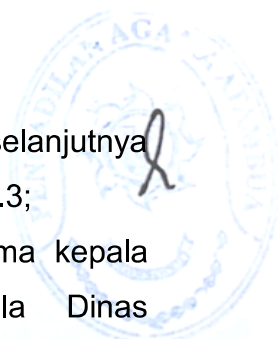


3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXX**, lahir pada tanggal 3 Juni 2013;
4. Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan dalam petitum angka 2 semula Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, usia 8 tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXX** tertanggal 07 April 2021, dirubah menjadi Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013, sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K **XXXXXXXX** atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 07 Juli 2015, telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicoocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K **XXXXXXXX** atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 Mei 2020, telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicoocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 07 April 2021, telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis

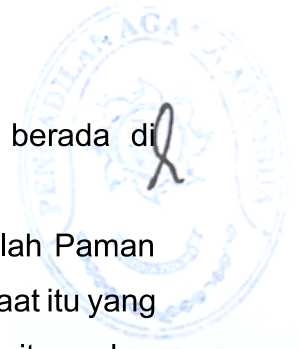


Hakim ,dicoocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX Atas Nama kepala keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 01 Juli 2021, telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicoocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 19 Maret 2020, telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicoocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, serta diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2011, dan tidak mempunyai hubungan keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah sirri pada tahun 2011 di hadapan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara kedinasan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada paman Pemohon II

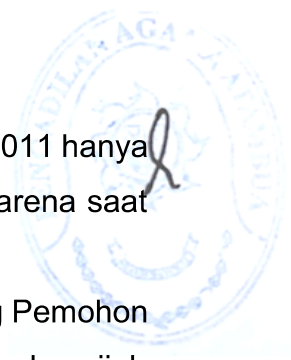


bernama XXXX, karena ayah kandung Pemohon II berada di Bangkalan, Madura, Jawa Timur;

- Bahwa, Saksi mengetahui yang mengucapkan ijab adalah Paman Pemohon II dan qabul yang mengucapkan Pemohon II, saat itu yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan XXXXXX, selain itu mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui saat pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I orang Bima dan Pemohon II orang Madura;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, yang lahir pada tahun 2013, dan saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara dinas dan menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa, Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dan mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;



- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan II pada tahun 2011 hanya menikah di rumah kontrakan Pemohon II, tidak di KUA karena saat itu Para Pemohon belum melakukan nikah dinas;
- Bahwa, Saksi yang menjadi taukil wali dari ayah kandung Pemohon II dan mengucapkan qabul, sedangkan yang mengucapkan ijab yaitu Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dan XXXXXXXX, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari pernikahan itu Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, lahir tahun 2013, dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi sejak bulan April 2021 di KUA Kecamatan Tasifeto Barat;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan asal usul anak untuk mengubah akta kelahiran anak, karena di akta kelahiran hanya tercantum nama Pemohon II saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan anak Para Pemohon, karena anak itu benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan menerima keterangan Para Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 November 2011 di rumah kontrakan Pemohon II di XXXXXXX Kabupaten Belu, denga hanya sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX, yang mewakilkan kepada XXXXX untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui telepon, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II berada di Bangkalan, Madura sehingga tidak bisa hadir, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX, mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXX**, lahir pada tanggal 3 Juni 2013, dan selanjutnya Para Pemohon menikah di pada tanggal 07 April 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 07 April 2021, dan memohon agar Pengadilan Agama Atambua menetapkan anak

bernama **XXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013 sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.5, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 – P.5 telah pula diperiksa Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah sesuai diajukan di Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat Permohonannya bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bukti (KK), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 April 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan P.5 (fotokopi akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 19 Maret 2020, berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 3 Juni 2013, dan menyebutkan Pemohon II (XXXXXXX) sebagai ibu, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 3 Juni 2013, dari ibu yang XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi (XXXXXXX dan XXXXXX sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

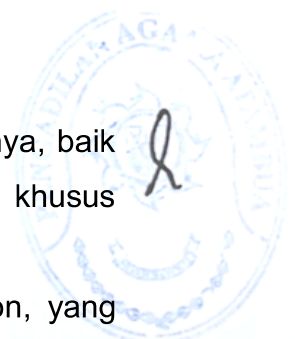
Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2011, dengan taukil wali XXXXXX, ijab diucapkan oleh XXXXXXXX, dan qabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan saksi nikah dan XXXXXXXX, mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan dari pernikahan tersebut lahir anak bernama XXXXXXXX, pada tahun 2013, dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tahun 2021, dan tidak ada yang mengakui dan keberatan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak bernama Anakadalah anak Para pemohon, dan dalam persidangan tidak pula melakukan perubahan terhadap dalil tersebut maka dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Pemohon I dalam persidangan, sebagaimana pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan

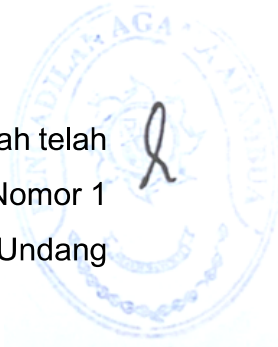


suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para pemohon, yang didukung oleh bukti-bukti surat, keterangan 2 (dua) orang saksi serta fakta yang diketahui dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 November 2011 dengan taukil wali XXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX, mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah pada tanggal 12 November 2011, karena hingga saat ini masih terikat perkawinan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan pihak lain;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013;
6. Bahwa, tidak ada pihak yang mengakui dan keberatan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 April 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 07 April 2021

Menimbang, bahwa demi terwujudnya putusan pengadilan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan



pernikahan sirri Para Pemohon pada tanggal 12 November 2011, apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019;

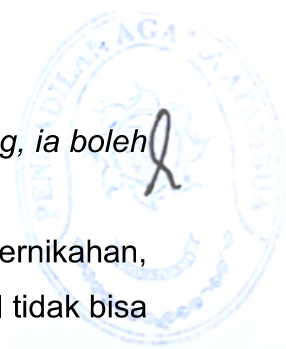
Menimbang, oleh karena Para Pemohon merupakan penganut agama Islam yang mendalilkan pernikahan yang dilakukan sesuai tata cara Islam, maka yang bersangkutan harus mampu membuktikan pernikahan tersebut benar dilakukan secara Islam baik berdasarkan aturan umum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maupun hukum syara' yang berlaku:

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta persidangan ternyata tidak ada penolakan dari Para Pemohon atas pernikahan yang terjadi pada tanggal 12 November 2011, karena hingga saat ini Para Pemohon masih terikat perkawinan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan Para Pemohon terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon telah memberikan *taukil* wali pada paman Pemohon II XXXXXX, secara lisan melalui telepon, sebelum akad nikah dilakukan karena wali Pemohon II berada di Bangkalan, Madura, Jawa Timur sehingga tidak bisa hadir;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah merupakan orang yang boleh menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam hal memberikan *taukil* wali kepada XXXXXXXX, hal tersebut boleh dilakukan sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyatakan :

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ



Artinya: *“tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seorang, ia boleh mewakilkan pada orang lain”*

Menimbang, bahwa wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan, dalam keadaan tersebut wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dalam akad pernikahan karena berada di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, sehingga apabila tidak memberikan *taukil* wali kepada Paman Pemohon II yaitu XXXXXXXX, maka pernikahan tidak dapat dilakukan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai meskipun *taukil* wali dilakukan melalui telepon, namun maksud *taukil* wali tersebut dipahami oleh yang memberikan dan menerima *taukil* wali, maka hal tersebut dapat dibenarkan, sejalan dengan kaidah yang menyatakan:

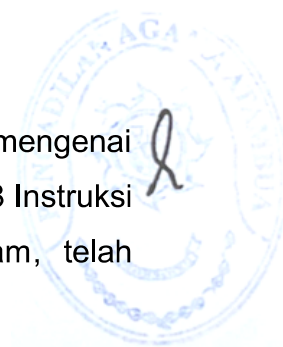
ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya: *“sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka rukun nikah berupa wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal saksi pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa syarat nikah yang melekat pada kedua saksi nikah telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal mahar pernikahan sebagaimana uraian pada fakta persidangan di atas, maka berdasarkan Pasal 30, 32 dan 33 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa syarat nikah yang melekat mahar nikah telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai ucapan ijab dilakukan oleh *taukil* wali, sehinggakan ketentuan dalam 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai ucapan kabul yang dilakukan oleh Pemohon I, dengan mengacu pada pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam perihal pengucapan kabul, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan telah terwujud karena kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal larangan pernikahan sebagaimana uraian pada fakta persidangan di atas serta mengacu kepada ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan telah terwujud dan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti bukan termasuk perkawinan yang dilarang;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari pernikahan sirri Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama XXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013, perlu ditetapkan status dan hubungannya dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtima'i*), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya *madharat* yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak tersebut tidak diakuinya, maka perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk melakukan perubahan dalam akta kelahiran karena dalam akta kelahiran hanya tertera nama Pemohon II saja sebagai ibu, tanpa menyebut Pemohon I sebagai ayahnya, maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II menjadi salah satu dasar untuk menentukan nasab anak kepada orangtuanya, oleh sebab itu anak-anak Para Pemohon dapat ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana pendapat pakar hukum islam Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, halaman 38, disebutkan “*pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah urfi yaitu nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil*”;

Menimbang, bahwa dengan bukti 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Para Pemohon, maka telah sah nasab anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya “*Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki*”

Menimbang, bahwa syariat Islam sebagai sebuah tatanan hidup bagi umat manusia memiliki misi untuk melindungi kemaslahatan hidup manusia, baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan bermuara kepada *Maqashid asy-syariah* yang salah satunya memelihara keturunan (*Hifdzun Nasl*) berkaitan dengan kelangsungan generasi penerus, peradaban manusia yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia dan berbudi luhur, karena keturunan merupakan kebanggaan dan penerus eksistensi dapat menjunjung tinggi nama baik orangtua dan menutup kekurangan orangtua;

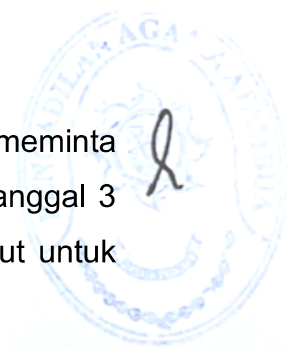
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nasab merupakan

dasar utama dalam kehidupan masyarakat, karena dengan nasab maka akan terwujud ikatan yang kekal, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Az – Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 7 halaman 673 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه : وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya: “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon angka 2 yang meminta menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013, sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, terhadap anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013 dan telah dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana pada bukti P.5, namun hanya menyebutkan anak dari Pemohon II (Ulfatul Hasanah) tanpa menyebutkan Pemohon I (**XXXXXXXX**) sebagai ayah, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran bagi anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, agar selanjutnya dalam Akta Kelahiran disebutkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak pernah dituntut oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anaknya di kantor catatan sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013, merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 November 2011;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2013 adalah anak kandung dari Pemohon I (**XXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXX**);
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 30 Muharam 1443 Hijriyah**, oleh kami XXXX, **S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, XXXX, **S.Ag.** dan XXXX, **S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. XXXX, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



XXXX, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

XXXX, S.Ag.

XXXX, S.H

Panitera Sidang,

H. XXXX, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4 PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN**ANONIMISASI****PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Atb


**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Tempat tinggal di, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai

Pemohon I

Pemohon II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

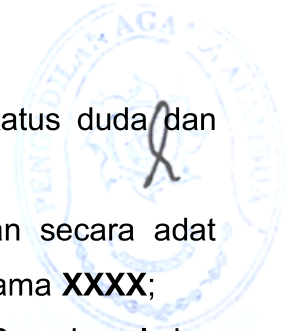
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

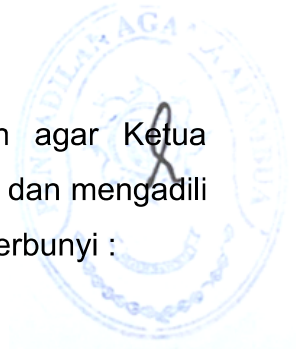
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Atb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan yang sudah saling kenal sejak tahun 2012. Kemudian diantara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara adat pada tahun 2013 di Timor Leste;



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon II pada saat melaksanakan perkawinan secara adat masih beragama Katholik, sehingga ayah Pemohon II bernama **XXXX**;
4. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan secara adat, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **XXXX**, Laki-laki, Usia 7 tahun;
 - b. **XXXX**, Laki-laki, Usia 3 tahun.
5. Bahwa pada hari Senin tertanggal 20 Juli Tahun 2020 bertempat di Masjid Al - Mujahidin, Pemohon II telah mengucapkan **Dua Kalimat Syahadat** dan dihadapan tokoh agama serta saksi-saksi bernama XXXX dan Ramadhan;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan status hukum perihal perkawinannya, kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan secara hukum Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Atambua dengan wali nikah bernama **XXXX**., dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 18 Oktober 2021;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki dokumen kependudukan seperti (*Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak*), sehingga untuk keperluan mengurus dokumen tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama :XXXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 18 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

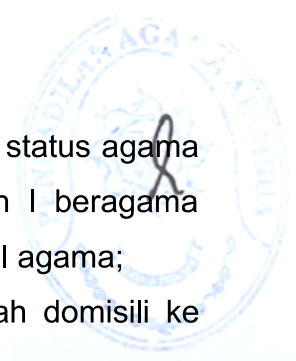
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon lalu Majelis Hakim mengkonfirmasi hal-hal yang dianggap belum jelas;

1. Pada posita 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara adat pada bulan Oktober 2013 di Timor Leste, Pemohon II menerangkan bahwa adat yang dimaksud berupa Pemohon I datang ke orang tua Pemohon II, meminta izin kepada orang tua Pemohon II, bahwa Pemohon I cinta dengan Pemohon II dan mau menikah dengan Pemohon II dan pada saat itu di saksikan keluarga Pemohon II;
2. Bahwa dalam perkawinan secara adat tersebut pada mulanya keluarga Pemohon II meminta belis berupa uang 20 juta, namun setelah Pemohon I menjelaskan kepada keluarga Pemohon I, belis tersebut ditiadakan;



3. Pada posita 3 menjelaskan bahwa dalam perkawinan tersebut, status agama Pemohon II masih beragama Katholik sedangkan Pemohon I beragama Islam, dan keluarga Pemohon II tidak mempermasalahkan soal agama;
4. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon I dan Pemohon II pindah domisili ke Atambua;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun;
6. Bahwa sejak kelahiran 2 (dua) orang anak yang bernama CXXXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun, tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon II merupakan mualaf pada 20 Juli Tahun 2020;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kota Atambua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

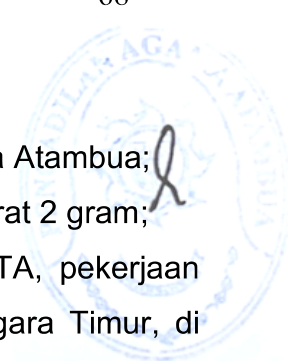
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 Januari 2021, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, pada tanggal 18 Oktober 2021 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang

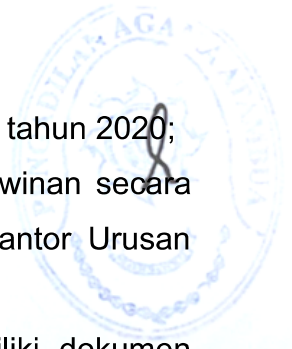
ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Piagam Tanda Iqrar Memeluk Agama Islam atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Masjid Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 20 Juli 2020, telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, serta diberi kode P.4;

B. Saksi

1. XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu Para Pemohon menikah kapan, yang saya tahu hanya hubungan mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II merupakan seorang mualaf pada tahun 2020;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan Para pemohon mengetahui memang dua orang anak tersebut merupakan anak Para pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kota Atambua;
 - Bahwa saksi sendiri yang menjadi Saksi dalam pernikahan para Pemohon;

- 
- Bahwa wali nikah bernama XXXX., kepala KUA Kota Atambua;
 - Bahwa mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram;
2. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai teman pengajian di masjid XXXX;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi mendengar cerita Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara adat pada tahun 2013;
 - Bahwa pernikahan adat Para Pemohon dilakukan di Timor Leste;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan adat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi menjelaskan perkawinan secara adat di Timor Leste dilakukan dihadapan pemangku adat, kedua orang tua mempelai laki-laki dan perempuan, para saksi, seserahan belis atau mahar, serta di hadiri oleh kerabat dan para tetangga. Saksi sedikit tahu perkawinan adat karena berasal dari timor Leste;
 - Bahwa besarnya belis tergantung oleh keluarga calon mempelai wanita, apakah bernilai uang, barang atau hewan. Serta bisa juga belis atau mahar ditiadakan oleh keluarga calon mempelai wanita;
 - Bahwa adat antara distrik di Timor Leste berbeda-beda, antara distrik satu dengan distrik yang lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa setahu saksi nama anak tersebut adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa setelah anak-anak Para Pemohon lahir tidak ada pihak yang mengaku-aku itu sebagai anaknya;



- Bahwa Pemohon II merupakan seorang mualaf pada tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kota Atambua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan menerima keterangan Para Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2013 dan telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun. Pemohon II adalah seorang mualaf pada tahun 2020 dan telah menikah secara hukum Islam di Kantor Urusan Agama kota Atambua. Kepentingan mengajukan penetapan asal usul anak guna

kepentingan mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;

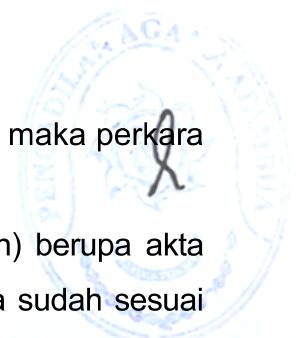
Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.4, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 – P.4 telah pula diperiksa Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah sesuai diajukan di Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat Permohonannya bertempat tinggal Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang



Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

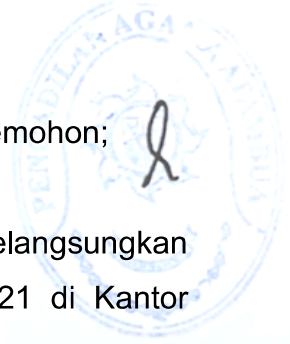
Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Piagam Tanda Iqrar Memeluk Agama Islam) merupakan surat piagam atau keterangan yang dikeluarkan dari Masjid XXXX Atambua, dalam surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam, pada tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Masjid Al-Mujahidin Atambua, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon II, Pembimbing, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi (XXXX dan XXXX), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri berdasarkan cerita Para Pemohon telah menikah secara adat;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua (orang) anak laki-laki bernama XXXX dan XXXX ;



- c. Bahwa dan tidak ada yang keberatan dengan anak Para Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf tahun 2020;
- e. Bahwa dan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kota Atambua;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

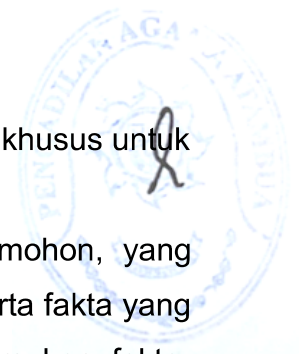
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 poin a dimana para saksi hanya mendengar dari Para Pemohon, bahwa telah terjadi perkawinan secara adat antara Pemohon I dan pemohon II merupakan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan para saksi poin a, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 poin b, c, d, e, f fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak bernama XXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun adalah anak Para pemohon, dan dalam persidangan tidak pula melakukan perubahan terhadap dalil tersebut maka dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik



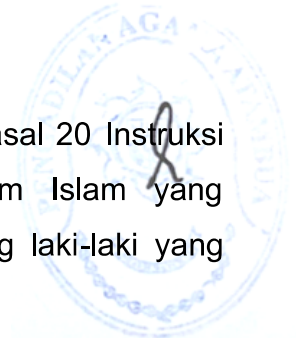
sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para pemohon, yang didukung oleh bukti-bukti surat, keterangan 2 (dua) orang saksi serta fakta yang diketahui dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah adat pada tahun bulan Oktober 2013 di Timor Leste, tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon I dan Pemohon II pindah domisili di Atambua;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikarunia 2 orang anak bernama XXXX, Usia 7 tahun dan XXXX, usia 3 tahun;
5. Bahwa, tidak ada pihak yang mengakui dan keberatan dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II mualaf pada bulan 20 Juli Tahun 2020 bertempat di Masjid Al-Mujahidin;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kota Atambua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 Oktober 2021;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon II semula beragama Katholik, dan sejak tanggal 20 Juli 2020 telah masuk islam, dan keluarga Pemohon II seluruhnya beragama Katholik, sehingga tidak ada kelompok wali nasab sesuai dengan pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Islam, yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”;

Menimbang, bahwa tidak ada wali nasab dari Pemohon II yang memenuhi syarat sah suatu perkawinan karena memang status Pemohon II sebagai seorang muallaf, maka yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pemerintah, sebagaimana Hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban, yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya; “*Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa “wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan” dan dalam ayat (3) huruf f menyatakan “wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal saksi pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa syarat nikah yang melekat pada kedua saksi nikah telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal mahar pernikahan sebagaimana uraian pada fakta persidangan di atas, maka berdasarkan Pasal 30, 32 dan 33 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa syarat nikah yang melekat mahar nikah telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai ucapan ijab dilakukan oleh *taukil* wali, sehinggian ketentuan dalam 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai ucapan kabul yang dilakukan oleh Pemohon I, dengan mengacu pada pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam perihal pengucapan kabul, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan telah terwujud karena kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terjadi dua (orang) anak laki-laki bernama XXXX, usia 7 tahun dan XXXX, usia 3 tahun, lahir sebelum dilakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Oktober 2021 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Indonesia dinyatakan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat 2 ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang

bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anak yang sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala hukumnya karena akta kelahiran didasarkan alas hukum antara lain Akta nikah orang tuanya, sedangkan anak hasil di luar perkawinan, akta kelahirannya pertaliannya hanya dihubungkan dengan ibunya karena tanpa adanya ikatan perkawinan, sedangkan anak dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk mendapatkan akta kelahiran anak pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkan dapat melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam hadis Nabi SAW menyatakan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil diluar perkawinan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya:

عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد زنا، لا يرث ولا يورث" (رواه الترمذي - سنن الترمذي)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: setiap orang yang mezinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan" (HR. Al-Tarmudzi)

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا "لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina. "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan, meskipun terlahir sebagai anak di luar perkawinan, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, namun demikian anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang telah berhubungan biologis dengan ibunya, hal ini sejalan dengan berdasarkan ketentuan pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang serta didukung keterangan saksi yang tidak keberatan dengan adanya 2 (dua) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua orang anak yang bernama XXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun tersebut merupakan anak secara biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam melindungi hak-hak dasar anak hasil diluar perkawinan, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan ”Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta’zir* kepada lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a. Mencukupi kehidupan anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak tersebut hanya kepada ibunya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan yakni permohonan asal usul anak tanpa adanya ikatan perkawinan, maka petitum angka (2) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon petitum (2) ditolak, namun untuk perlindungan hukum terhadap anak, untuk memberikan hak-hak anak secara proposional, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan sesuai *Convention on the right of the child* (konvensi hak anak) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak jaminan sosial dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 . Maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Belu, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak para Pemohon, dengan menyatakan (2) kedua orang anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Usia 7 tahun dan XXXX, Laki-laki, Usia 3 tahun tersebut merupakan anak dari ibu XXXX (**Pemohon II**)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang akan disebutkan dalam titel menetapkan;

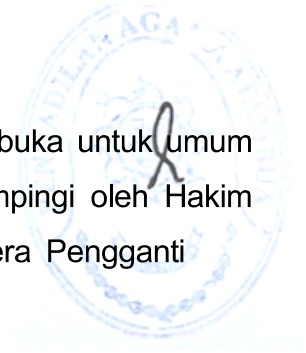
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2021 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 5 Rabiul akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami XXXX, **S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **XXXX, S.H.** dan XXXX, **S.H.I.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXX, **S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

XXXX, **S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

XXXX, **S.H**

XXXX, **S.H.I.**

Panitera Pengganti

XXXX, **S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :



1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp130.000,00

LAMPIRAN VII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wisnu Rustam Aji

Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 Juli 1994

Alamat : Kauman RT 01 RW 04 Kelurahan Kragan
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten
Karanganyar

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Status : Menikah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

e-mail : wisnurustamaji02@gmail.com

Nomor Handphone : 082247143806

Riwayat Pendidikan:

Sekolah Dasar Negeri 1 Kragan	Tahun 2001-2007
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bajawa	Tahun 2007-2010
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bajawa	Tahun 2010-2013
Universitas Slamet Riyadi Surakarta	Tahun 2013-2017